

**IMPLEMENTASI DITIADAKANNYA PRA
PENUNTUTAN DI DALAM RANCANGAN
UNDANG-UNDANG KUHAP BERDASARKAN
EFEKTIVITAS HUKUM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu



Disusun Oleh:

TERESA AMELYA PUTRI

2102056106

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: www.fsh.walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
an. Sdri. Teresa Amelya Putri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah kami meneliti dan melalui proses bimbingan serta perbaikan, bersama ini saya telah menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Teresa Amelya Putri
NIM : 2102056106
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP DITIADAKANNYA
PRAPENUNTUTAN DALAM RANCANGAN UNDANG UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Pembimbing 1

Drs.H. EMAN SULAEMAN, MH.
NIP.196506051992031003

Semarang, 15 April 2025

Pembimbing 2

M. Khoirur Rofiq, M.S.I
NIP.198510022019031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: www.fsh.walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Teresa Amelya Putri
NIM : 2102056106
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi ditiadaknya Pra Penuntutan di Dalam Rancangan Undang Undang Hukum Acara Pidana Berdasarkan Efektifitas Hukum

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 22 April 2025 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Semarang, 22 April 2025

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

AANG ASARI, M.H.
NIP. 199303142019031016

M.KHOIRUR ROFIQ, M.S.I
NIP. 198510022019031006

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Dr. M. HARUN, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017



HASNA AFIFAH, M.H.
NIP. 199304092019032021

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. EMAN SULAEMAN, M.H.
NIP. 196506051992031003

M. KHOIRUR ROFIQ, M.S.I
NIP. 198510022019031006

MOTTO

*Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.*

-QS. Al-Insyirah : 5-6

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunianya yang sangat luar biasa telah memberikan kekuatan, kesabaran, dan ilmu pengetahuan pada penulis. Atas karunia yang Allah berikan terciptanya Karya Tulis Ilmiah sederhana ini dapat terselesaikan tepat waktu. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah melalui perjalanan yang panjang serta perjuangan yang luar biasa, penulis berusaha untuk mempersembahkan karya tulis terbaik yang secara khusus karya ini dipersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku yang menjadi alasan utama penulis bertahan dan semangat menyelesaikan studi S1 ini, untuk ayah tercinta dan mama tersayang terimakasih atas segala pengorbanan dan cinta tulus yang di berikan.
2. Untuk semua anggota keluarga yang memotivasi dalam perjalanan hidup penulis,selalu ada ketika penulis membutuhkan bantuan,dan selalu mensupport.
3. Terakhir, untuk diri sendiri Teresa Amelya putri atas segala kerja keras dan semangatnya yang tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini, terimakasih kepada diri sendiri telah kuat dalam melewati rasa malas,dan lika liku dalam kehidupan hingga sekarang ini.

DEKLASI

Pertanyaan Orisinalitas

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teresa Amelya Putri
NIM : 2102056106
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Judul Skripsi : "EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP
DITIADAKANNYA PRA PENUNTUTAN DALAM
RANCANGAN UNDANG UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA"

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 April 2025

Deklarator



TERESA AMELYA PUTRI

2102056106

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada penghapusan tahap pra penuntutan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang baru. Beberapa ahli seperti M. Harun, Prof. Andi Hamzah, Antara dan lainnya berpendapat bahwa penghapusan pra penuntutan dapat mempercepat proses hukum dan menciptakan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan para ahli terhadap penghapusan pra penuntutan, mengkaji konsep efektivitas hukum yang muncul akibat perubahan tersebut, dan memahami implikasi penghapusannya dalam pelaksanaan hukum acara pidana.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara. Penelitian ini juga menyoroti perkembangan terbaru dalam RUU KUHAP dan membandingkannya dengan praktik hukum sebelumnya. Hasil penelitian ini disusun berdasarkan analisis terhadap perubahan yang diusulkan dan implikasinya terhadap sistem peradilan pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan pra penuntutan dapat mempercepat proses hukum dan berimplikasi terhadap keadilan. Dari pembahasan menunjukkan bahwa dari segi hukum, penghapusan prapenuntutan efektif bersyarat harus disertai pengawasan yang ketat, dari segi penegak hukum diadakannya prapenuntutan masih belum efektif karena masih banyak

ketidak sesuaian persepsi antar penyidik dan jaksa yang mengindikasikan kurangnya kualitas penyidik, dari segi sarana dan prasarana efektif karena memiliki banyak fasilitas untuk digunakan, dari segi Masyarakat belum efektif karena dikhawatirkan adanya kesewenangan oleh penyidik karena tidak ada koordinasi dengan jaksa, dari segi budaya hukum juga belum efektif karena dengan ditiadakannya prapenuntutan dikhawatirkan sogok menyogok yang merugikan Masyarakat terjadi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan bahwa penghapusan tahap pra penuntutan tidak mengorbankan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: KUHAP, Hukum, Pidana, Pra Penuntutan, RUU.

ABSTRACT

This research focuses on the elimination of the pre-prosecution stage in the new Draft Criminal Procedure Law (RUU KUHAP). Several experts such as M. Harun, Prof. Andi Hamzah, Antara and others argue that the elimination of pre-prosecution can speed up the legal process and create justice. This study aims to analyze the experts' views on the elimination of pre-prosecution, examine the concept of legal effectiveness that arises as a result of these changes, and understand the implications of its elimination in the implementation of criminal procedure law.

The research method used is Empirical Juridical legal research with an analytical descriptive approach. Data is obtained through literature study, by reviewing relevant literature, laws and regulations, and experts' opinions. This research also highlights the latest developments in the KUHAP Bill and compares them with previous legal practices. The results of this research are organized based on an analysis of the proposed changes and their implications for the criminal justice system.

The results show that the abolition of pre-prosecution can speed up the legal process and has implications for justice. The discussion shows that in terms of law, the elimination of conditional effective pre-prosecution must be accompanied by strict supervision, in terms of law enforcement, the holding of pre-prosecution is still not effective because there are still many perceptual discrepancies between investigators and prosecutors which indicate the lack of quality of investigators, in terms of facilities and infrastructure it is effective because it has many facilities to use, in terms of society it is not effective

because it is feared that there is arbitrariness by investigators because there is no coordination with prosecutors, in terms of legal culture it is also not effective because with the elimination of pre-prosecution it is feared that bribery that harms the community occurs. Future research is expected to explore more effective monitoring mechanisms to ensure that the elimination of the pre-prosecution stage does not sacrifice the principle of justice in the criminal justice system.

Keywords: *KUHAP, Law, Criminal, Pre-Prosecution, Draft Bill*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag., selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Novita Dewi Masyitoh, M. H., selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

5. Bapak Drs.H, Eman Sulaeman,M.H., selaku dosen pembimbing kesatu yang telah mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak M.Khoirur Rofiq, M.S.I.,selaku dosen pembimbing kedua yang telah mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Segenap dosen dan staf akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan yang mendalam kepada kami selama masa perkuliahan.
8. Orang tua yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, motivasi yang tak pernah ada tandingannya.
9. Segenap narasumber Bapak Finradost Yufan Madakarah,S.H , Ibu Viola Oktasianta Rahartika, S.H , Bapak Puji Santosa, Bapak M. Harun yang telah mengizinkan penelitian dan memberikan informasi kepada penulis dengan data yang akurat sehingga skripsi ini selesai.

10. Adita Rizki Kurniawati, Nailal Hana, Zanuba Azzahra, Siti Wulandari selaku sahabat penulis yang senantiasa menemani dan memberikan support penulis dalam keadaan sulit dan senang, memberikan dukungan serta motivasi, dan memberikan doa setiap langkah yang penulis lalui sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
11. Seluruh sahabat dan teman terbaik penulis yang senantiasa menemani dari awal perkuliahan hingga tugas akhir dalam menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang.
12. Sahabat-Sahabat penulis sejak SMP, Afifa Rahma Danti, Adin Nela, Nurul Aina Romadhoni, yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
13. Sahabat penulis Ayuk Noor Jannah yang selalu menemani, memberikan motivasi ,semangat dan doa yang luar biasa kepada penulis dari SMA hingga saat ini.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat ditulis satu persatu dalam memberikan kontribusi kepenulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan sehingga saran yang mendukung sangat di perlukan untuk memperbaiki di masa mendatang, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam bidang hukum atau penelitian. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 14 April 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	14
BAB II	27
KONSEP UMUM RUU KUHAP, PRAPENUNTUTAN, ASAS <i>CONSTANTE JUSTITIE</i>, DAN EFEKTIVITAS HUKUM.....	27
A. Rancangan Undang-Undang Kuhap	27

B. Prapenuntutan.....	32
C. Asas Constante Justiti.....	35
D. Teori Efektivitas Hukum	38
BAB III.....	54
GAMBARAN UMUM PRAKTIK PRA PENUNTUTAN DI INDONESIA	54
A. Sejarah Penghapusan Pra Penuntutan di RUU KUHAP 54	
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pra Penuntutan di Indonesia	58
C. Alasan Dihapusnya Prapenuntutan di RUU KUHAP Indonesia	74
BAB IV	87
A. Pandangan para ahli terhadap penghapusan Pra penuntutan dalam rancangan KUHAP terbaru	87
B. Efektivitas hukum akibat ditiadakannya prapenuntutan dalam rancangan KUHAP terbaru	113
C. Implikasi penghapusan Pra penuntutan dalam proses pelaksanaan Hukum Acara pidana terbaru	143
BAB V	154
PENUTUP.....	154
D. A. Kesimpulan.....	154
E. B. Saran.....	156
DAFTAR PUSTAKA	159
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	182

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa elemen yang saling terkait dan berfungsi untuk menciptakan sistem hukum. Misalnya, dalam hal hukum pidana, negara mengatur prosedur penyelesaian hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik. Proses penyelesaian sistem hukum pidana Indonesia diatur oleh Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia, yang memberikan pedoman untuk menjalankan sistem hukum peradilan hukum pidana di Indonesia. Dalam UU ini, diatur secara rinci dan sistematis tentang pejabat atau lembaga yang bertanggung jawab untuk menjalankan sistem peradilan di ruang lingkup hukum pidana.¹

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan dan menemukan, atau setidaknya mendekati,

¹ Tulak, Darmiati, Mulyati Pawennei, and Andika Prawira Buana. "Pelaksanaan Tugas Prapenuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Oleh Kejaksaan Negeri Mamuju." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 1947-1960..

kebenaran. Dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, suatu perkara pidana dapat dianggap benar secara materiil.² Dalam Sistem Peradilan Hukum Pidana Indonesia, ada empat bagian: Polisi, Kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Polisi berfungsi sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, dan pengadilan memutuskan perkara. Lembaga pemasyarakatan memberikan pembinaan kepada masyarakat yang diputuskan oleh pengadilan sebagai pelaku tindak pidana.³ Jaksa sebagai penegak hukum menurut KUHAP berhak melakukan pengembalian berkas perkara kepada penyidik yang kita kenal dengan istilah prapenuntutan.

Pada saat ini, tahap prapenuntutan adalah tahap yang terletak di antara penyidikan dan penuntutan yang seringkali bermasalah secara hukum dalam penegakan hukum pidana yang didasarkan pada hukum acara pidana. Pasal 1 KUHAP membatasi penggunaan dan definisi istilah prapenuntutan. Namun, Pasal 14 huruf (b) KUHAP

² Hamzah, Andi. "Hukum acara pidana Indonesia." (2010). Hlm. 8

³ Ridwan, Kejaksaan Ri Posisi Dan Fungsinya Dan Prespektif Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2022, Hlm 1

memberikan kepada Penuntut Umum wewenang untuk “Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik”. Dalam kasus di mana penuntut umum menilai, kasus belum lengkap, maka dikembalikan kepada penyidik untuk segera dilengkapi, atau disebut dengan prapenuntutan.⁴

Tata hubungan kerja seperti di atas pasti menimbulkan pertanyaan apakah tidak mengganggu proses beracara pidana. Apakah tidak akan memperlambat penyelesaian suatu perkara? Apakah tidak terlalu mengulur waktu dalam penyidikan atau biasa yang disebut bolak-balik perkara? Hal tersebut tentu sangat tidak efisien Ketika jaksa sebagai penegak hukum dituntut untuk menyelesaikan suatu perkara dengan tepat dan cepat malah menghambat lamanya penyelesaian perkara dengan adanya prapenuntutan. Keterlambatan dari penyelesaian perkara ini tentu akan menghambat keadilan

⁴ Supit, A. A, Prapenuntutan Dalam Kuhap Dan Pengaruh Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 5(1). (2016).

dari korban tindak pidana, hal ini sesuai dengan *justice delayed is justice denied*, yang berarti Ketika ada penundaan pemberian keadilan, maka sama saja memberikan ketidakadilan.⁵

Padahal, jaksa memiliki wewenang dalam penuntutan yang tentunya berwenang hadir untuk membuktikan kesalahan Terdakwa di muka pengadilan. Hal tersebut tentu lebih baik penyempurnaan bukti dan sebagainya dilakukan di dalam persidangan untuk meminta keterangan tambahan kepada saksi-saksi sehingga fakta-fakta yang ada diperlihatkan langsung di depan para hakim. Maka, dengan adanya problematika di atas tersebut penelitian ini menekankan kepada efektivitas dari ditiadakannya prapenuntutan di dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan para ahli terhadap penghapusan Pra penuntutan dalam rancangan KUHAP terbaru?

⁵ Permanasari, Al. "Akses Mendapatkan Keadilan (Access To Justice): Hak Konsumen Atas Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilann." *Dialogia Iuridica* 10, no. 2 (2019): 76-87.

2. Bagaimana konsep efektivitas hukum akibat ditiadakannya prapenuntutan dalam rancangan KUHAP terbaru?
3. Bagaimana implikasi penghapusan Pra penuntutan dalam proses pelaksanaan Hukum Acara pidana terbaru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan para ahli terhadap penghapusan Pra penuntutan dalam rancangan KUHAP terbaru.
2. Untuk mengetahui konsep efektivitas hukum akibat ditiadakannya prapenuntutan dalam rancangan KUHAP terbaru.
3. Untuk mengetahui implikasi penghapusan Pra penuntutan dalam proses pelaksanaan Hukum Acara pidana terbaru.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan teori kehukuman sekaligus secara empiris dapat

menambah pengetahuan penegakan hukum yang menjunjung tinggi Efektivitas hukum dan keadilan bagi Masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat membantu dan berdampak kepada Masyarakat mengenai efektivitas hukum dengan ditiadakannya prapenuntutan demi terciptanya keadilan bagi Masyarakat.

b. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan dapat berguna dalam implementasi efektivitas hukum dan efisiensi penegakan hukum sehingga terciptanya keadilan.

c. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman agar bisa mengimplementasikan secara langsung di Masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Pertama, Penelitian M. Arief Amrullah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, tahun 2024 dengan judul "*Reformulasi Prapenuntutan dalam KUHAP untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam KUHAP In-Constituendum*."⁶

Penelitian ini bertujuan untuk mengubah ketentuan prapenuntutan menjadi lebih sederhana, cepat, dan murah seperti yang digariskan dalam KUHAP dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian desk (legal research) digunakan untuk penulisan artikel ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan prapenuntutan tidak menjamin kepastian hukum, karena berkas perkara diputar dari penyidik ke penuntut umum. Oleh karena itu, mereka cenderung merugikan kepentingan pencari keadilan. Karena itu, ketentuan prapenuntutan harus cepat, murah, dan sederhana di masa depan. Selain itu, asas tersebut harus menggunakan teknologi informasi untuk mendukung

⁶ Amrullah, M. Arief. "Reformulasi Prapenuntutan dalam KUHAP untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam KUHAP In-Constituendum." *PUSKAPSI Law Review* 4, no. 2 (2024): 98-124.

proses prapenuntutan. Sedangkan penelitian ini membahas efektivitas hukum menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto terhadap ditiadakannya prapenuntutan dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP terbaru.

Kedua, Penelitian Zet Tadung Allo dari Kejaksaan, Ulil Amri dan Syarif Saddam Rivanie Parawansa, Mahasiswa Universitas Hasanuddin, tahun 2024 dengan judul "*Inovasi Konsep Prapenuntutan Dalam Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Asas Contante Justitie*."⁷

Penelitian ini Penelitian ini menyelidiki pelaksanaan prapenuntutan dalam penanganan kasus pidana dan model prapenuntutan progresif yang mengutamakan kerja sama dan sinergitas antara penyidik dan penuntut umum. Proyek ini dilakukan di lima satuan kerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri Gowa, Kejaksaan

⁷ Allo, Zet Tadung, Ulil Amri, and Syarif Saddam Rivanie Parawansa. "The Innovation of Pre-Prosecution Concepts in Handling Criminal Cases Based on The Principle of Contante Justitie: Inovasi Konsep Prapenuntutan Dalam Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Asas Contante Justitie." *The Prosecutor Law Review* 2, no. 1 (2024).

Negeri Maros, dan cabang Kejaksaan Negeri Makasar di Pelabuhanjendang jangka waktu dua bulan, yaitu bulan Juni dan Juli. Sedangkan penelitian ini membahas efektivitas hukum menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto terhadap ditiadakannya prapenuntutan dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP terbaru.

Ketiga, Disertasi Bobby Ashari Lukman, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa, tahun 2023 dengan judul "*Analisis Hukum Pelaksanaan Prapenuntutan Di Kejaksaan Negeri Bone*".⁸

Penelitian ini bertujuan untuk Penelitian ini mengkaji dan menganalisis pelaksanaan prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Bone, serta dasar pertimbangan yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam melaksanakan prapenuntutan di institusi tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Bone, yang terletak di Kabupaten Bone, dengan menggunakan metode penelitian yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

⁸ Lukman, Bobby Ashari, Ruslan Renggong, and Basri Oner. "Pelaksanaan Prapenuntutan Di Kejaksaan Negeri Bone." *Clavia* 21, no. 1 (2023): 35-45.

pelaksanaan prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Bone mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan PER-036/A/JA/09/2011 yang mengatur Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan perkara tindak pidana umum. Dalam proses prapenuntutan, penuntut umum menilai kelengkapan berkas perkara yang diterima dari penyidik, dengan mempertimbangkan apakah hasil penyidikan tersebut sudah lengkap atau masih perlu dilengkapi. Sedangkan penelitian ini membahas efektivitas hukum menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto terhadap ditiadakannya prapenuntutan dalam Rancangan Undang-Undang KUHP terbaru.

Keempat, Skripsi Dinda Apriliani Putri, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi, tahun 2023 dengan judul "*Eksistensi Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Pengembalian Berkas Perkara Dari Jaksa Penuntut Umum Kepada Penyidik.*"⁹

⁹ Dinda, Apriliani Putri. "Eksistensi Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Pengembalian Berkas Perkara dari Jaksa Penuntut Umum Kepada Penyidik." PhD diss., Hukum Pidana, 2023.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kedudukan hukum Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Pengembalian Berkas Perkara Dari Jaksa Penuntut Umum Kepada Penyidik dari sudut pandang kepastian hukum; 2) untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana masa depan mengenai pengaturan kedudukan hukum Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Pengembalian Berkas Perkara Dari Jaksa Perumusan Masalah: 1) Dari sudut pandang kepastian hukum, bagaimanakah Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai Pengembalian Berkas Perkara Dari Jaksa Penuntut Umum Kepada Penyidik diterapkan?. 2) Dari sudut pandang kepastian hukum, bagaimanakah kebijakan hukum pidana masa depan akan menilai kedudukan hukum Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Pengembalian Berkas Perkara Dari Jaksa Penuntut Umum Kepada Penyidik? Penelitian ini melakukan penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini, pendekatan

perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual digunakan.

Kedua pendekatan ini didasarkan pada bahan hukum utama dan mempelajari teori, konsep, asas, dan peraturan hukum yang relevan Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Proses prapenuntutan dimulai ketika berkas perkara diserahkan dari penyidik kepada penuntut umum. Dengan demikian, berkas perkara yang tidak lengkap akan berdampak pada proses prapenuntutan jaksa. Akibatnya, keaburan hukum dalam Pasal 138 Ayat (2) KUHAP mengakibatkan ketidakpastian hukum karena batas waktu penyidikan tambahan dalam Pasal ini tidak memiliki kekuatan hukum apabila 2) Dari semua peraturan yang ada tentang pengembalian berkas perkara, belum ada yang jelas tentang jumlah waktu yang dapat diterima untuk mengembalikan berkas perkara. Pengaturan dalam KUHAP yang menetapkan bahwa batas maksimal untuk pengembalian berkas perkara adalah tiga kali harus diubah, Sedangkan penelitian ini membahas efektivitas hukum menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto terhadap ditiadakannya

prapenuntutan dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP terbaru.

Kelima, Penelitian Fitri Aryanti Anggori, Reny Rebeka Masu, A Resopijani, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, tahun 2024 dengan judul *“Pengembalian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kasus Pembunuhan Astrid Manafe dan Lael Maccabe dalam Tahap Prapenuntutan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur.*¹⁰

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembalian berita acara pemeriksaan dalam kasus pembunuhan Astrid Manafe dan Lael Maccabe pada tahap prapenuntutan di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Penulisan ini dilakukan di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur dan bersifat empiris, menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Penyidik atau Penyidik Pembantu yang menangani kasus pembunuhan

¹⁰ Anggori, Fitri Aryanti, Reny Rebeka Masu, and A. Resopijani. "Pengembalian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kasus Pembunuhan Astrid Manafe dan Lael Maccabe dalam Tahap Prapenuntutan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 2 (2024): 129-145.

tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya batasan pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik dalam pengaturannya oleh KUHAP, serta ketidakadaan sanksi atau akibat hukum apabila ketentuan yang ada dilanggar oleh penyidik, menyebabkan lambatnya penanganan kasus tersebut. Selain itu, kurangnya dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, seperti tenaga Manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, serta keuangan yang terbatas, menjadi faktor penghambat dalam penanganan kasus ini. Sedangkan penelitian ini membahas efektivitas hukum menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto terhadap ditiadakannya prapenuntutan dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP terbaru.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam studi ini merupakan jenis penelitian normatif-empiris, yang akan dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data melalui observasi langsung di lapangan (Field

Research). Penelitian normatif-empiris bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas peraturan, undang-undang, dan hukum yang berlaku¹¹. Metode ini berfungsi untuk memantau perkembangan hukum secara langsung dalam masyarakat, guna melihat bagaimana hukum diterapkan dan berjalan. Jenis penelitian ini sering digunakan untuk mengkaji hubungan antara hukum yang tertulis dalam peraturan (*law in book*) dan penerapannya dalam praktik, serta untuk menyusun kaidah atau norma yang dapat membimbing perilaku manusia yang sesuai dengan ketentuan hukum¹².

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) H. 52

¹² Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2013) H. 118

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah berbagai peraturan dan regulasi yang relevan dengan topik penelitian. Melalui pendekatan ini, penulis dapat menganalisis dan mengevaluasi sejauh mana konsistensi dan kesesuaian antara aturan hukum yang sedang dikaji.¹³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dasar hukum berupa KUHAP, KUHP, UUD, RUU KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang didasarkan pada pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum yang berkembang seiring waktu, sehingga prinsip dan pengertian hukum yang ada dapat relevan dengan isu-isu yang dihadapi dalam penelitian.¹⁴ Pendekatan ini diterapkan

¹³ Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum, cetakan ke enam." *Kencana, Jakarta* (2010), Hal 93.

¹⁴ Ibrahim, Johnny. "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet III." *Malang: Bayumedia Publishing* (2007)., Hal. 306.

karena belum ada peraturan yang secara khusus mengatur permasalahan yang dibahas. Pendekatan konseptual yang digunakan oleh peneliti adalah konsep efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto.

3. Lokasi Penelitian

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni mengenai penghapusan kewenangan pra tuntutan yang ada di dalam rancangan undang undang KUHAP yang merupakan salah satu kewenangan yang sangat penting dalam proses pidana maka penelitian ini akan dilakukan atau berlokasi di Kejaksaan Semarang, Kejaksaan kudu, Polisi resor Kudus (Polres Kudus),serta wawancara dengan ahli yang ada di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Bidang Pidana.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yakni sekunder dan primer. Berikut datanya:

a. Sumber Data Primer

Menurut Sugiyono dalam Maharani, data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung oleh pengumpul tanpa melalui perantara.¹⁵ Data primer pada penelitian ini adalah berupa wawancara kepada penyidik kepolisian di Polres Kudus dengan Bapak Puji Santosa menjabat sebagai penyidik pembantu, Jaksa dari Kejaksaan Semarang dengan Bapak Finradosh Yufan Madakarah S.H. , Kepala subseksi pra penuntutan dan jaksa dari Kejaksaan Kudus Ibu Viola Oksianta Rahartika S.H , Kepala subseksi penuntutan tindak pidana umum, serta 1 ahli yang ada di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori,

¹⁵ Maharani, Nurrezky S., and Eny Sri Haryati. "Efektivitas petugas unit aviation security (avsec) terhadap keamanan di bandar udara sultan babullah ternate." *Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health* 1, no. 1 (2023): 7-15.

doktrin, asas-asas, dan pemikiran konseptual tentang hukum, serta penelitian sebelumnya tentang subjek penelitian ini. Sumber data ini dapat berupa literatur, peraturan perundangundangan, atau karya ilmiah lainnya¹⁶. Data yang diperoleh dari bahan pustaka dikenal sebagai data sekunder, yang juga digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis. Data sekunder dari penelitian ini adalah berupa peraturan perundang-undangan seperti KUHAP, KUHP, UUD, RUU KUHAP, Jurnal, Skripsi, dan dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian peneliti.

5. Bahan Hukum

Bahan hukum yang ada di dalam penelitian ini ada dua, yakni bahan hukum primer dan sekunder:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada dokumen hukum yang memiliki kekuatan sah, seperti

¹⁶ Alir, Diagram. "Metodelogi penelitian." Jakarta: PT Rajawali Prees (2005). Hal. 34

undang-undang, ketetapan, peraturan, yurisprudensi, traktat, dan dokumen hukum lainnya. Bahan ini memiliki sifat sah karena diakui memiliki otoritas yang sah secara hukum.¹⁷Bahan hukum primer dari penelitian ini adalah Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, KUHP, UUD, dan RUU KUHAP.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer, contohnya pendapat, hasil penelitian hukum, tesis, skripsi, dan publikasi hukum terkait, yang semuanya termasuk dalam kategori bahan hukum sekunder.¹⁸ Bahan hukum sekunder dari penelitian ini adalah buku, tesis, disertasi, dan jurnal.

6. Teknik Pengumpulan Data

¹⁷ Nurrahmah, Fitriyah. "Akibat hukum hak ex officio hakim terhadap asas ultra petitum partium dalam perkara cerai gugat qabla al-dukhul: Studi kasus perkara no. 4841/Pdt. G/2011/PA. Kab. Mlg." PhD diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015. Hal. 45

¹⁸ Ibid. Hal. 155

Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan Teknik lapangan, yakni melakukan wawancara langsung kepada jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang dan Kudus, penyidik di Polsek Kudus, dan ahli hukum pidana dari Universitas Islam Negeri Walisongo.

a. Teknik Wawancara

Teknik wawancara dilakukan langsung kepada penyidik kepolisian di Polres Kudus dengan Bapak Puji Santosa yang menjabat sebagai penyidik pembantu di unit 4 PPA Polres Kudus, jaksa dari Kejaksaan Semarang Bapak Finradosh Yufan Madakarah S.H selaku Kepala Subseksi Penuntutan di Kejaksaan Semarang, dan dari Kejaksaan Kudus Ibu Viola Oksianta Rahartika S.H, selaku kepala subseksi penuntutan tindak pidana umum, serta 1 ahli hukum pidana di Universitas Islam Negeri Walisongo Bapak Harun

b. Teknik Kepustakaan

Teknik kepastakaan yang digunakan adalah dengan mengumpulkan sumber-sumber dokumen yang relevan dengan penelitian peneliti seperti skripsi, tesis, disertasi, jurnal, ataupun laporan hukum.

7. Teknik Validitas Data

Teknik validitas data yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah proses memverifikasi kebenaran informasi dengan menggunakan berbagai metode dan sumber data. Proses ini mencakup penggunaan berbagai metode untuk memperoleh berbagai perspektif dalam menganalisis fenomena yang saling berhubungan.¹⁹ Peneliti biasanya menggunakan istilah “triangulasi data”, yang dapat menggunakan berbagai sumber, termasuk catatan resmi, dokumen tertulis, arsip, dan foto atau gambar dari orang-orang yang terlibat, serta wawancara dan observasi. Data atau bukti yang

¹⁹ Rahardjo, Mudjia. "Triangulasi dalam penelitian kualitatif." (2010). Hal. 48

berbeda akan dihasilkan melalui berbagai pendekatan ini. Berikut cara melakukan validitas sumber data:

a. Pengumpulan Data dari Berbagai Sumber data dapat diperoleh dari observasi, wawancara, arsip, dokumen, atau berbagai responden. Sumber-sumber ini bisa memberikan informasi yang berbeda dan saling melengkapi.

b. Membandingkan Data

Data yang diperoleh dari berbagai sumber dibandingkan satu sama lain. Tujuannya adalah untuk melihat apakah ada konsistensi atau perbedaan dalam informasi yang diberikan.

c. Menganalisis Perbedaan

Jika ada perbedaan, peneliti akan menganalisis mengapa perbedaan itu muncul. Hal ini dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang fenomena yang diteliti.

d. Mengurangi Bias

Dengan menggunakan berbagai sumber, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang pertanyaan penelitian dan

mengurangi potensi bias dari penggunaan satu sumber.

8. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Jenis analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai fenomena manusia atau sosial, dengan memberikan wawasan dari sumber informasi secara ilmiah.²⁰

Teknik analisis data dari Miles dan Huberman adalah metode analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga alur kegiatan utama yang terjadi secara bersamaan²¹:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Yakni proses merangkum, memilih hal-hal utama, memfokuskan, menyederhanakan mentransformasi data mentah yang berasal dari catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara,

²⁰ AK, Warul Walidin, and Tabrani ZA. *Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory*. FTK Ar-Raniry Press, 2015. Hal 88

²¹ Miles, Matthew B., And A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage, 1994.

dokumen, serta bahan empiris lainnya, berlangsung secara terus-menerus sepanjang proyek penelitian kualitatif.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Mengorganisasikan, menyusun informasi dalam bentuk yang terstruktur sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan. Miles & Huberman meyakini bahwa penyajian data yang baik adalah cara utama untuk analisis kualitatif yang valid. Penyajian data bisa berupa berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan yang dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Ada sembilan model penyajian data menurut Miles dan Huberman, termasuk model untuk mendeskripsikan data penelitian (organigram, peta geografis), *check list matrix*, model perkembangan antar waktu, matrix tata peran, matrix konsep terklaster, matrix efek/pengaruh, matrix dinamika lokasi, daftar kejadian, dan jaringan kausal.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

BAB II
KONSEP UMUM RUU KUHAP,
PRAPENUNTUTAN, ASAS *CONSTANTE*
***JUSTITIE*, DAN EFEKTIVITAS HUKUM**

A. Rancangan Undang-Undang Kuhap

RUU KUHAP berfokus pada aspek-aspek hukum acara pidana yang diatur dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam konteks ini, RUU KUHAP bertujuan untuk memperbaiki dan memperbaharui hukum acara pidana yang sudah ada, yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku sejak tahun 1981.²² Tinjauan teori ini akan membahas beberapa aspek kunci dalam RUU KUHAP, antara lain:

1. Tujuan Pembaharuan KUHAP

Pembaharuan terhadap KUHAP bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap perkembangan

²² Dwi, Nurahman. "Konstruksi Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana." (2024).

kebutuhan masyarakat serta standar hak asasi manusia (HAM) yang lebih baik.

2. Asas-Asas dalam Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana Indonesia, baik dalam KUHAP yang berlaku maupun yang diusulkan dalam RUU KUHAP, mengadopsi beberapa asas dasar yang harus dipatuhi selama proses peradilan. Beberapa asas yang penting adalah²³:

a. Asas Legalitas

Setiap tindakan pidana harus berdasarkan undang-undang yang jelas dan tidak boleh di luar ketentuan yang telah diatur.

b. Asas Peradilan yang Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Proses peradilan pidana diharapkan dapat diselesaikan dengan cepat, tidak bertele-tele, dan biaya yang efisien.

c. Asas Audi et Alteram Partem

²³ Nugroho, Alifianissa Puspangtyas, and Alifianissa Puspangtyas. "Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum pada Instansi Kepolisian." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 12, no. 2 (2023).

Setiap pihak yang terlibat dalam perkara pidana, baik itu jaksa, terdakwa, atau saksi, harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumennya dalam proses peradilan.

3. Proses Penyidikan dan Penuntutan

Dalam RUU KUHAP, proses penyidikan dan penuntutan mendapat perhatian lebih dalam rangka memastikan adanya perlindungan hak-hak individu, terutama bagi tersangka atau terdakwa. RUU ini mencakup:

a. Keterlibatan Pengacara Sejak Awal

Memperkenalkan hak bagi tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh pengacara sejak awal penyidikan.

b. Penyidikan yang Lebih Terbuka

RUU ini berupaya meningkatkan transparansi dalam penyidikan, dengan tujuan mengurangi potensi pelanggaran hak asasi manusia, seperti penyiksaan atau intimidasi terhadap tersangka.

4. Peran Hakim dalam RUU KUHAP

Dalam RUU KUHAP, peran hakim sebagai pengontrol proses peradilan menjadi semakin penting. Hakim tidak hanya berperan sebagai pihak yang memutus perkara, tetapi juga sebagai pengawas agar semua prosedur peradilan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Beberapa hal yang diatur antara lain:

- a. Hakim sebagai Penjaga Hak Asasi Manusia
Hakim memiliki peran penting untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka, terdakwa, dan korban dihormati sepanjang proses peradilan.
 - b. Pemberian Keputusan yang Berdasarkan Fakta dan Bukti
Hakim harus memberikan keputusan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bukan berdasarkan spekulasi atau kepentingan lainnya.
5. Perlindungan terhadap Hak Tersangka dan Terdakwa
- RUU KUHAP juga memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan hak tersangka dan terdakwa. Di antaranya adalah:
- a. Hak untuk Tidak Dipaksa Mengakui Kesalahan

RUU ini mempertegas bahwa setiap tersangka atau terdakwa berhak untuk tidak dipaksa mengakui kesalahan melalui ancaman atau penyiksaan.

b. Hak atas Kebebasan dan Keamanan

Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap (asas praduga tak bersalah).

6. Penyelesaian Alternatif dalam RUU KUHAP

Beberapa konsep penyelesaian alternatif juga mulai diperkenalkan dalam RUU KUHAP, termasuk *Restorative Justice* (keadilan restoratif), yang bertujuan untuk mencari penyelesaian di luar jalur peradilan formal, khususnya untuk tindak pidana ringan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban di sistem peradilan pidana dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk melakukan perbaikan tanpa harus menjalani proses peradilan yang panjang.

RUU KUHAP merupakan upaya besar untuk memperbarui dan meningkatkan kualitas sistem peradilan pidana Indonesia agar lebih adil, transparan,

dan menghormati hak asasi manusia.²⁴ Dengan fokus pada efisiensi proses peradilan, perlindungan hak-hak individu, serta upaya mencari penyelesaian alternatif, RUU ini berpotensi membawa perubahan positif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Namun, tantangan dalam implementasi dan perubahan budaya dalam penegakan hukum tetap menjadi hal yang perlu diperhatikan.

B. Prapenuntutan

Prapenuntutan adalah bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia yang memiliki peran penting dalam memastikan proses hukum yang adil dan tepat. Secara umum, prapenuntutan merupakan tahap setelah penyidikan dan sebelum penuntutan yang melibatkan pemeriksaan oleh jaksa terhadap berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk memastikan apakah berkas perkara sudah

²⁴ Putri, R. S. D. "Analisis Transparansi Proses Penyidikan dan Efektivitas Penyelesaian Perkara dalam Konteks Perlindungan Hak Tersangka di Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 6, no. 5 (2024): 21-30.

memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke pengadilan ataukah ada kekurangan yang perlu diperbaiki.²⁵

Pada tahap prapenuntutan, jaksa memiliki peran sentral dalam menilai kelengkapan berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik. Jaksa akan memeriksa bukti-bukti yang ada dalam berkas perkara, keterangan saksi, dan alat bukti lainnya untuk menentukan apakah perkara tersebut dapat diteruskan ke pengadilan atau tidak. Proses ini memastikan bahwa hanya perkara yang memiliki cukup bukti dan dasar hukum yang kuat yang akan diteruskan ke penuntutan.²⁶

Proses prapenuntutan dimulai ketika penyidik selesai melakukan penyidikan dan menyerahkan berkas perkara kepada jaksa. Jaksa kemudian melakukan penelitian terhadap berkas tersebut untuk memastikan apakah berkas tersebut memenuhi persyaratan formal dan substantif. Dalam hal ini, jaksa akan mengevaluasi apakah

²⁵ Rondonuwu, Ricardo Johanis. "Prapenuntutan Dan Pidana Tambahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Lex Crimen* 8, no. 1 (2019).

²⁶ Olongsongke, Richard. "Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Pra Penuntutan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex Et Societatis* 3, no. 9 (2015).

bukti yang ada cukup untuk mendukung dakwaan yang diajukan terhadap tersangka.²⁷

Salah satu kewenangan jaksa dalam tahap prapenuntutan adalah untuk mengembalikan berkas perkara kepada penyidik jika terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian dalam berkas tersebut. Misalnya, jika bukti yang diajukan tidak lengkap atau ada informasi yang kurang jelas, jaksa dapat meminta penyidik untuk melengkapi atau memperbaiki berkas tersebut sebelum perkara dilanjutkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan transparansi dan keadilan.²⁸

Selain itu, jaksa juga memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah berkas perkara tersebut layak dilanjutkan ke tahap penuntutan. Jika jaksa merasa bahwa bukti yang ada cukup dan tindak pidana yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-

²⁷ Firmansyah, Alfajri. "Tinjauan Hukum Kewenangan Jaksa Dalam Pemeriksaan Tambahan Menurut Asas Dominus Litis Berdasarkan Kuhap." *Jurnal Hukum Jurisdictie* 2, no. 1 (2020): 54-80.

²⁸ Hakim, Syahrul Arif, Didik Endro Purwoleksono, and Andi Surya Perdana. "Kewajiban Penyidikan Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan." *Jurnal Media Juris Unair* 3, no. 3 (2020).

undang, maka jaksa dapat melanjutkan proses hukum dengan menyusun surat dakwaan untuk diajukan ke pengadilan. Sebaliknya, jika jaksa merasa tidak ada cukup bukti atau tindak pidana tidak terbukti, perkara dapat dihentikan pada tahap prapenuntutan.

C. Asas Constante Justiti

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah prinsip yang terkandung dalam sistem peradilan Indonesia yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan dapat diakses oleh semua pihak dengan cara yang efisien, tidak berlarut-larut, dan terjangkau secara finansial. Asas ini diatur dalam beberapa ketentuan hukum di Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip ini sangat penting dalam menjaga keadilan yang tidak hanya substansial, tetapi juga prosedural.²⁹

1. Asas Sederhana

²⁹ Hairi, Prianter Jaya. "Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 2, no. 1 (2016): 151-178.

Asas sederhana mengacu pada upaya untuk menyederhanakan prosedur atau tahapan dalam proses peradilan. Prosedur hukum yang sederhana bertujuan untuk mengurangi kompleksitas dalam pelaksanaan proses peradilan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memahami dan mengikuti alur hukum. Hal ini mencakup pemangkasan berbagai tahapan yang tidak perlu dan mengurangi administrasi yang berbelit-belit, sehingga perkara dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien. Asas ini juga mendorong pengadilan untuk memperlakukan perkara secara langsung dan fokus pada substansi hukum yang relevan³⁰.

2. Asas Cepat

Asas cepat bertujuan untuk memastikan bahwa perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Proses peradilan yang cepat mengurangi beban yang ditanggung oleh para pihak, baik itu penggugat, tergugat, atau pihak lain yang terlibat,

³⁰ Dan, M. T. P., & Pemidanaan, S. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkap Education Yogyakarta & Pukap-Indonesia. (2005). . Hal. 44

serta memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Prinsip ini menekankan bahwa penanganan perkara harus mengutamakan efisiensi waktu tanpa mengorbankan kualitas dan keadilan dari keputusan yang diambil. Salah satu penerapan asas ini adalah dengan menghindari penundaan yang tidak perlu dalam setiap tahap proses hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan.³¹

3. Asas Biaya Ringan

Asas biaya ringan berkaitan dengan pemerataan akses terhadap keadilan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi para pihak. Tidak jarang, biaya tinggi dalam proses peradilan dapat menjadi hambatan bagi masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu, untuk mengakses keadilan. Oleh karena itu, asas biaya ringan mengupayakan agar biaya yang timbul dalam proses peradilan—seperti biaya pengacara, biaya administrasi pengadilan, dan biaya lainnya—dapat ditekan atau disesuaikan agar

³¹ Amalia, M., Rays, H. I., Ul Hosnah, A., & Fajrina, R. M. (2024). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia. Hal. 54

terjangkau oleh masyarakat luas. Selain itu, asas ini juga dapat diimplementasikan melalui penyediaan bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya proses peradilan.³²

D. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum adalah konsep yang menjelaskan sejauh mana hukum dapat diterapkan dan memberikan dampak yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hukum yang efektif tidak hanya diukur berdasarkan seberapa jelas atau rinci aturan yang ada, tetapi juga pada sejauh mana aturan tersebut dapat dipatuhi dan diterima oleh masyarakat serta mampu mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Dengan kata lain, efektivitas hukum mencakup hubungan antara hukum yang tertulis dan penerapan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari.³³

³² Ali, M. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. (2022). Hal. 98

³³ Tumbaima, H. Z. *Efektivitas Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan* (Doctoral Dissertation, Universitas Kristen Indonesia, 2017)

Menurut teori efektivitas hukum, ada tiga faktor utama yang menentukan apakah hukum itu efektif atau tidak: pertama, keberadaan aturan yang jelas dan tepat; kedua, adanya sistem penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif; dan ketiga, kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam menghormati dan mematuhi hukum. Tanpa ketiga elemen tersebut, hukum tidak akan dapat berfungsi secara optimal. Kejelasan aturan sangat penting karena hukum yang ambigu atau tidak pasti cenderung menimbulkan kebingungannya dalam penerapan.³⁴

Penegakan hukum merupakan elemen kunci dalam teori efektivitas hukum.³⁵ Meskipun aturan yang ada sudah jelas, jika tidak ada mekanisme yang memadai untuk menegakkan hukum, maka aturan tersebut tidak akan efektif. Penegakan hukum yang adil, tidak diskriminatif, dan konsisten akan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara merata, tanpa pandang bulu. Hal ini melibatkan aparat penegak hukum seperti polisi,

³⁴ Galih Orlando, *Efektifitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*, Edisi 1, Vol. 6 (Labuhan Batu: Tarbiyatul, 2022.), Hlm. 52.

³⁵ Salle, S.. *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum*. Makassar: Cv. Social Politic Genius Sign (2020) Hal. 78

jaksa, dan hakim yang harus menjalankan tugas mereka dengan integritas dan profesionalisme.

Teori efektivitas hukum juga melihat adanya peran nilai-nilai sosial dalam pembentukan dan penerapan hukum. Nilai-nilai sosial ini akan mempengaruhi bagaimana hukum dipandang dan diterima oleh masyarakat. Hukum yang diterapkan harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Jika hukum dianggap tidak adil atau tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, maka penerapannya akan mengalami resistensi dan berisiko gagal mencapai tujuan yang diinginkan.³⁶

Penting juga untuk dicatat bahwa efektivitas hukum tidak selalu berarti bahwa hukum tersebut diterima sepenuhnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Terkadang, meskipun ada penolakan terhadap suatu peraturan, hukum tersebut tetap dianggap efektif jika ia dapat menghasilkan ketertiban sosial yang lebih besar daripada kekacauan yang mungkin terjadi tanpa adanya hukum tersebut.

³⁶ Lukito, R. *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Pustaka Alvabet. (2008) Hal. 112

Dalam hal ini, efektivitas hukum lebih mengarah pada stabilitas dan tercapainya tujuan hukum daripada kesepakatan universal terhadap hukum itu sendiri.

Teori efektivitas hukum juga mengajukan gagasan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari kebijakan publik yang mendasarinya. Kebijakan yang baik dan terarah dapat mendukung tercapainya efektivitas hukum. Oleh karena itu, pembuatan undang-undang harus melibatkan proses yang demokratis dan partisipatif agar hukum yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Selain itu, keberlanjutan kebijakan hukum juga penting untuk memastikan bahwa hukum dapat diterapkan dalam jangka panjang.

Evaluasi terhadap efektivitas hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam teori ini. Hukum yang efektif tidak hanya diukur dari sejauh mana hukum tersebut diterapkan, tetapi juga dari hasil yang dicapai, apakah tujuan hukum tersebut tercapai atau tidak. Misalnya, undang-undang yang dibuat untuk mengurangi tingkat kejahatan akan dinilai efektif jika angka kejahatan menurun setelah penerapan hukum tersebut. Oleh karena

itu, evaluasi hukum harus dilakukan secara berkala dan objektif untuk mengetahui apakah hukum tersebut masih relevan dan efektif.

Secara keseluruhan, teori efektivitas hukum mengajarkan bahwa hukum tidak cukup hanya ada sebagai aturan yang tertulis, tetapi juga harus dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sosial. Faktor-faktor seperti penegakan hukum yang adil, kesadaran masyarakat, relevansi dengan nilai-nilai sosial, dan kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman menjadi elemen penting dalam menentukan apakah hukum itu efektif. Keberhasilan hukum dalam menciptakan ketertiban dan keadilan sangat bergantung pada kemampuan seluruh komponen sistem hukum untuk bekerja secara sinergis.

Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 Faktor agar bisa mendefinisikan apakah suatu hukum atau oenegakan hukum tersebut bisa dibilang efektif, yakni

1. Faktor Hukum

Menurut Soerjono Soekamto, faktor hukum itu sendiri merupakan salah satu elemen utama dalam

teori efektivitas hukum. Dalam pandangan Soekamto, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada bagaimana hukum diterapkan, tetapi juga pada kualitas dari hukum itu sendiri. Faktor hukum itu sendiri mencakup beberapa aspek yang menentukan sejauh mana hukum dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Aspek-aspek tersebut meliputi kejelasan norma, konsistensi aturan hukum, dan kecocokan antara hukum dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.³⁷

Salah satu elemen penting dalam faktor hukum itu sendiri adalah kejelasan norma. Hukum yang tidak jelas atau ambigu dapat menyebabkan kebingungannya dalam penerapan, karena aparat penegak hukum mungkin akan memiliki interpretasi yang berbeda-beda mengenai aturan yang sama. Kejelasan norma hukum sangat penting agar hukum dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat dan dapat diterapkan secara konsisten. Jika norma hukum

³⁷ Rosana, Ellya. "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 61-84.

ambigu atau tidak terperinci, maka penerapannya akan mengalami kesulitan dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Selain itu, konsistensi aturan hukum juga sangat menentukan efektivitas hukum. Dalam konteks ini, konsistensi berarti bahwa hukum harus diterapkan secara seragam tanpa ada diskriminasi atau perbedaan perlakuan terhadap individu atau kelompok yang serupa. Ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menyebabkan hukum kehilangan kewibawaannya. Oleh karena itu, hukum harus diterapkan dengan cara yang adil dan sesuai dengan prosedur yang ada, tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan atau ketidakadilan.

2. Faktor Penegak Hukum

Menurut Soerjono Soekamto, faktor penegak hukum merupakan salah satu elemen kunci dalam menentukan efektivitas hukum. Penegakan hukum yang efektif bergantung pada kualitas dan

kemampuan aparat penegak hukum dalam menerapkan aturan hukum dengan adil, tegas, dan konsisten. Faktor penegak hukum ini mencakup beberapa aspek penting yang mempengaruhi sejauh mana hukum dapat ditegakkan dan diterima oleh masyarakat.³⁸

Aspek pertama yang ditekankan oleh Soerjono Soekamto adalah kompetensi dan profesionalisme aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara harus memiliki pemahaman yang baik mengenai hukum serta keterampilan yang memadai untuk menjalankan tugas mereka. Kompetensi ini meliputi pengetahuan yang luas tentang hukum, kemampuan untuk menerapkan hukum dalam berbagai situasi, serta keterampilan dalam menangani perkara dengan cara yang adil dan efisien. Tanpa kompetensi yang memadai, aparat penegak hukum akan kesulitan

³⁸ Daeng, Yusuf, Samson H. Sitorus, Awi Ruben, Dwi Frananta Tarigan, and Surya Prakasa. "Penegakan Hukum Pidana Dari Aspek Sumber Daya Manusia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 12981-12989.

dalam menjalankan fungsi mereka, yang pada gilirannya akan mengurangi efektivitas hukum secara keseluruhan.³⁹

Selain kompetensi, integritas aparat penegak hukum juga sangat menentukan efektivitas hukum. Soerjono Soekanto menggaris bawahi pentingnya aparat penegak hukum yang memiliki integritas tinggi, yaitu mereka yang dapat bertindak sesuai dengan prinsip keadilan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, politik, atau kekuasaan lainnya. Korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan membuat hukum tidak efektif. Oleh karena itu, penegakan hukum yang baik memerlukan aparat yang tidak hanya kompeten, tetapi juga jujur dan berintegritas.⁴⁰

Kemandirian aparat penegak hukum juga merupakan faktor penting dalam teori efektivitas

³⁹ Handhoko, Muhammad. "Implementasi E-Court Di PA Ponorogo (Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto)." PhD diss., IAIN Ponorogo, 2022.

⁴⁰ Soekanto Soerjono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Cetakan 1 (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2006), Hlm 110.

hukum menurut Soerjono Soekamto. Kemandirian ini mengacu pada kemampuan aparat penegak hukum untuk bertindak tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak lain, baik itu pengaruh politik, ekonomi, atau kekuatan lainnya. Sebagai contoh, seorang hakim harus bisa memberikan keputusan berdasarkan fakta dan hukum yang ada, tanpa terpengaruh oleh tekanan eksternal. Kemandirian ini juga berlaku bagi jaksa dalam menentukan apakah suatu perkara harus dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Tanpa kemandirian, hukum tidak akan dapat ditegakkan secara adil dan objektif.

3. Faktor Sarana Prasarana Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekamto, faktor sarana dan prasarana penegakan hukum memiliki peran penting dalam efektivitas hukum. Sarana dan prasarana ini mencakup berbagai fasilitas dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan hukum, seperti peralatan, infrastruktur, teknologi, serta sumber daya manusia yang memadai. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang cukup, proses penegakan

hukum akan terhambat, dan hukum yang ada tidak akan dapat diterapkan secara optimal. Misalnya, kurangnya fasilitas pengadilan atau perangkat teknologi yang memadai dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses hukum dan kesulitan dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti.⁴¹

Selain itu, sarana dan prasarana penegakan hukum juga mencakup adanya sistem informasi yang efektif dan mudah diakses, yang memungkinkan komunikasi yang cepat dan akurat antara lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sistem yang baik akan mempercepat proses hukum dan mengurangi potensi terjadinya kesalahan prosedural. Dalam era modern, pemanfaatan teknologi, seperti e-court, digitalisasi berkas perkara, dan alat bukti elektronik, sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penegakan hukum.

Ketersediaan sarana dan prasarana penegakan hukum yang memadai juga berhubungan erat dengan

⁴¹ Ibid. 118

pembinaan dan pelatihan aparaturnya hukum. Tanpa dukungan fasilitas yang cukup, aparat penegak hukum akan kesulitan dalam menjalankan tugas mereka dengan baik. Oleh karena itu, Soerjono Soekanto menekankan bahwa negara harus menyediakan sumber daya yang memadai, baik dari segi anggaran, teknologi, maupun pelatihan bagi aparat penegak hukum. Hal ini penting agar mereka dapat menjalankan tugas penegakan hukum dengan efektif, mengurangi hambatan birokrasi, dan memastikan tercapainya keadilan yang sesuai dengan tujuan hukum.⁴²

4. Faktor Masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto, faktor masyarakat adalah salah satu elemen penting dalam menentukan efektivitas hukum. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi akan lebih cenderung untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku. Kesadaran hukum ini mencakup pemahaman

⁴² Soekanto, S. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. (2011). Hal. 99

mengenai hak dan kewajiban setiap individu serta pentingnya hukum untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Tanpa adanya kesadaran yang memadai, hukum yang ada akan sulit diterima dan diterapkan, bahkan bisa diabaikan atau dilanggar oleh masyarakat itu sendiri.⁴³

Selain kesadaran hukum, faktor partisipasi masyarakat juga mempengaruhi efektivitas hukum. Masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam proses hukum, baik dalam bentuk pelaporan pelanggaran, mengikuti proses pengadilan, atau terlibat dalam penyuluhan hukum, akan mendukung terciptanya sistem hukum yang lebih transparan dan akuntabel. Partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada aspek penegakan hukum, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam pembuatan kebijakan atau undang-undang yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ketika masyarakat terlibat aktif, hukum

⁴³ Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019).

akan lebih mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.⁴⁴

Di sisi lain, nilai-nilai sosial dalam masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap efektivitas hukum. Hukum yang diterapkan harus selaras dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat agar dapat diterima dan dipatuhi. Jika hukum dianggap tidak relevan atau tidak mencerminkan keadilan sosial yang dirasakan oleh masyarakat, maka akan muncul resistensi terhadap penerapan hukum tersebut. Oleh karena itu, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan sosial dan perkembangan budaya agar tetap efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat.

5. Faktor Budaya

Menurut Soerjono Soekamto, faktor budaya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap efektivitas hukum. Budaya hukum mencakup norma,

⁴⁴ Syamsarina, Syamsarina, M. Ibrahim Aziz, Arzam Arzam, Defril Hidayat, and Ari Bakti Windi Aji. "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat." *Jurnal Selat* 10, no. 1 (2022): 81-90.

nilai, dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat yang dapat memengaruhi bagaimana hukum dipandang dan diterima oleh masyarakat. Jika budaya hukum suatu masyarakat mendukung penerapan hukum, maka hukum akan lebih mudah diterima dan dilaksanakan. Sebaliknya, jika budaya hukum tidak sejalan dengan nilai-nilai hukum yang berlaku, maka penerapan hukum akan mengalami resistensi dan dapat menurunkan efektivitasnya.⁴⁵

Salah satu aspek budaya yang penting dalam efektivitas hukum adalah kecenderungan masyarakat untuk menghormati aturan. Di masyarakat yang memiliki budaya yang kuat dalam menghormati hukum, masyarakat akan cenderung mematuhi peraturan yang ada, karena mereka melihat hukum sebagai sesuatu yang sah dan berharga. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan hukum sangat bergantung pada seberapa besar tingkat kepercayaan dan penghormatan masyarakat terhadap hukum

⁴⁵ Mahanani, Anajeng Esri Edhi. "Rekonstruksi budaya hukum berdimensi Pancasila dalam upaya penegakan hukum di Indonesia." *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan* 22, no. 01 (2019): 1-10.

tersebut. Budaya hukum yang mengedepankan kepatuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia juga akan memperkuat efektivitas hukum.⁴⁶

Selain itu, peran tradisi dan adat dalam budaya masyarakat juga harus diperhatikan. Dalam beberapa kasus, hukum formal yang diterapkan oleh negara bisa bertentangan dengan norma-norma adat yang sudah lama berlaku di masyarakat. Jika hukum negara tidak dapat mengakomodasi nilai-nilai adat yang dihormati oleh masyarakat setempat, maka penerapan hukum akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, sistem hukum yang efektif harus mampu beradaptasi dengan budaya lokal dan menjembatani kesenjangan antara hukum positif dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat untuk menciptakan keadilan yang diterima oleh semua pihak.

⁴⁶ Rahardjo, Satjipto. "Penegakan hukum: suatu tinjauan sosiologis." (2009). Hal. 99

BAB III

GAMBARAN UMUM PRAKTIK PRA PENUNTUTAN DI INDONESIA

A. Sejarah Penghapusan Pra Penuntutan di RUU KUHAP

Prapenuntutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah lama menjadi bagian integral dari proses hukum. Namun, seiring berjalannya waktu, tahapan ini sering dianggap sebagai hambatan yang memperpanjang birokrasi dan menyebabkan ketidakpastian hukum. Praktik prapenuntutan, yang melibatkan pemeriksaan berkas perkara oleh jaksa sebelum dilimpahkan ke pengadilan, seringkali menimbulkan proses bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum. Hal ini mengakibatkan penanganan perkara menjadi lambat dan tidak efisien, sehingga menambah beban dalam sistem peradilan pidana Indonesia.⁴⁷

⁴⁷ Hukum Online, Penghapusan Prapenuntutan Bisa Berbuah Resistensi, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penghapusan-prapenuntutan-bisa-berbuah-resistensi-lt4b2734da5e7f8/> (Diakses Pada 04 Maret 2025).

Usulan untuk menghapus prapenuntutan pertama kali muncul pada tahun 2009, yang diinisiasi oleh Ketua Tim Penyusun RUU KUHAP, Prof. Andi Hamzah. Ia menilai bahwa tahapan prapenuntutan tidak efektif dan justru menyebabkan masalah koordinasi antara pihak kepolisian dan kejaksaan. Dalam berbagai seminar dan diskusi mengenai reformasi hukum acara pidana, Prof. Andi Hamzah mengungkapkan bahwa tahapan ini menambah ketidakjelasan dalam proses hukum, memperlambat penyelesaian perkara, dan menciptakan frustrasi di antara penyidik maupun jaksa. Sebagai solusinya, ia mengusulkan agar jaksa terlibat sejak awal dalam proses penyidikan untuk memastikan bahwa berkas perkara lengkap dan layak diajukan ke pengadilan.⁴⁸

Praktik prapenuntutan, yang sering kali melibatkan jaksa memberikan petunjuk kepada penyidik mengenai kekurangan berkas, ternyata menjadi salah satu hambatan dalam kelancaran proses hukum. Banyak

⁴⁸ Hukum Online, Ruu Kuhap Bakal Hapus Prapenuntutan, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prapenuntutan-lt4b208a7dd85bc> (Diakses Pada 05 Maret 2025)

berkas yang mengalami bolak-balik tanpa kejelasan, yang berujung pada lambatnya penyelesaian perkara. Oleh karena itu, penghapusan tahapan ini dianggap perlu untuk mempercepat alur proses hukum dan meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara. Dengan menghapus prapenuntutan, diharapkan jaksa dapat berperan lebih aktif dalam proses penyidikan dan membantu memastikan kelengkapan berkas sebelum dilimpahkan ke pengadilan.⁴⁹

Dukungan terhadap penghapusan prapenuntutan datang dari berbagai praktisi hukum Seperti Prof. Andi Hamzah: Sebagai Ketua Tim Penyusun RUU KUHAP, ia adalah tokoh utama yang mengusulkan dan memperjuangkan penghapusan prapenuntutan karena dianggap tidak efisien dan menimbulkan masalah koordinasi antara polisi dan jaksa, Adnan Bu

ying Nasution: Anggota Dewan Penasihat Presiden ini sepakat dengan perlunya koordinasi intens antara penyidik dan penuntut, yang menurutnya dapat

⁴⁹ Topo Santoso, S. H., Choky Risda Ramadhan, And Ll M. Sh. *Prapenuntutan Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Pt. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers, 2022.

dicapai dengan menghapus tahapan prapenuntutan, Selain itu, Prof. M. Arief Amrullah dari Universitas Jember (Unej) juga menyoroti bahwa efisiensi prapenuntutan belum maksimal, sehingga perlu mendapat perhatian dalam revisi KUHAP.⁵⁰

Mereka percaya bahwa dengan menghilangkan tahapan ini, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu perkara dapat dipangkas secara signifikan, sehingga sistem peradilan menjadi lebih efisien. Dalam hal ini, jaksa akan lebih terlibat dalam proses penyidikan, dan koordinasi antara penyidik dan jaksa diharapkan dapat berjalan lebih lancar tanpa adanya ketergantungan pada tahapan prapenuntutan yang memakan waktu. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian kasus dan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

⁵⁰ Antara, Pakar Hukum Pidana Unej Sebut Efisiensi Prapenuntutan Belum Maksimal, <https://www.antarane.ws.com/Berita/4616698/Pakar-Hukum-Pidana-Unej-Sebut-Efisiensi-Prapenuntutan-Belum-Maksimal#GoogleVignette> (Diakses Pada 05 Maret 2025)

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pra Penuntutan di Indonesia

1. Kepolisian dalam Melaksanakan Perbaikan Berkas dari Kejaksaan

Penyidik kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan atas berkas perkara yang telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) apabila ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian dalam berkas tersebut. Perbaikan berkas ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa berkas perkara yang diajukan ke pengadilan lengkap dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum, agar dapat diproses lebih lanjut dalam persidangan.⁵¹

Berdasarkan Hasil Wawancara Kepada Penyidik pembantu Unit 4 PPA Polres Kudus, Bapak Puji Santosa, Tanggal 01 Maret 2025, prosedur yang dilakukan oleh Penyidik untuk Memenuhi Kekurangan atau Perbaikan Berkas:

⁵¹ Hasil Wawancara Kepada Penyidik Pembantu Unit 4 Ppa Polres Kudus, Bapak Puji Santosa, Tanggal 01 Maret 2025

a. Penerimaan Kembali Berkas dari Jaksa Penuntut Umum

Setelah penyidik menyerahkan berkas perkara ke jaksa, jaksa akan memeriksa kelengkapan dan kecocokan berkas tersebut. Jika jaksa menemukan kekurangan atau hal yang perlu diperbaiki, jaksa akan mengembalikan berkas kepada penyidik dengan catatan atau petunjuk mengenai perbaikan yang harus dilakukan. Proses ini sesuai dengan Pasal 140 KUHAP yang mengatur bahwa berkas perkara yang tidak lengkap dapat dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi.

- b. Penyidik Menganalisis Permintaan Perbaikan
- Setelah menerima berkas yang dikembalikan dari jaksa, penyidik akan memeriksa catatan atau instruksi yang diberikan oleh jaksa terkait dengan kekurangan berkas. Penyidik kemudian harus menganalisis dan memahami jenis perbaikan yang diminta, apakah itu berhubungan dengan bukti yang kurang, saksi yang belum diperiksa, atau keterangan yang perlu diperjelas.
- c. Melakukan Langkah-Langkah Perbaikan

Penyidik kemudian melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melengkapi atau memperbaiki berkas. Langkah-langkah ini bisa mencakup:

1) Menambahkan bukti yang kurang

Penyidik dapat melakukan penyitaan barang bukti tambahan, atau memanggil saksi baru yang relevan untuk memperkuat berkas perkara.

2) Menggali keterangan lebih lanjut

Penyidik dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap tersangka, saksi, atau ahli untuk mengklarifikasi atau menambah informasi yang diperlukan.

3) Menyempurnakan dokumen atau administrasi

Penyidik dapat memperbaiki administrasi berkas, misalnya dengan mencatatkan kembali keterangan yang kurang jelas atau tidak lengkap.

d. Koordinasi dengan Jaksa

Selama proses perbaikan berkas, penyidik perlu berkoordinasi dengan jaksa untuk memastikan

bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan yang diminta. Penyidik dapat melakukan konsultasi dengan jaksa untuk memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang diperlukan agar berkas bisa segera dilanjutkan ke tahap persidangan.

e. Menyerahkan Kembali Berkas yang Sudah Diperbaiki kepada Jaksa

Setelah perbaikan selesai dilakukan, penyidik kemudian menyerahkan kembali berkas yang telah diperbaiki kepada jaksa untuk diperiksa. Jaksa akan menilai apakah perbaikan yang dilakukan sudah mencukupi atau masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Jika berkas telah lengkap, jaksa akan melanjutkan berkas tersebut ke tahap penuntutan dan persidangan.

f. Batas Waktu untuk Melakukan Perbaikan

Dalam praktiknya, perbaikan berkas harus dilakukan dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh hukum. Pasal 110 KUHP mengatur bahwa jaksa dapat memberikan tenggat waktu bagi penyidik untuk melengkapi berkas

perkara yang tidak lengkap. Keterlambatan dalam melakukan perbaikan berkas dapat mempengaruhi kelancaran proses peradilan dan dapat berpotensi menunda atau menghentikan proses hukum.

g. **Penyelesaian Berkas yang Telah Diperbaiki**

Setelah berkas yang telah diperbaiki diterima dan dinyatakan lengkap oleh jaksa, maka berkas tersebut akan diajukan ke pengadilan untuk diproses lebih lanjut. Jaksa kemudian akan menyusun dakwaan dan berkas perkara siap untuk dijadwalkan dalam persidangan.

2. **Jumlah Kasus Prapenuntutan di Indonesia**

Tabel 3.1 Jumlah Kasus Prapenuntutan Di Indonesia Pada Tahun 2023

Jenis Kasus	Jumlah Kasus	Keterangan
Total Perkara Masuk Tahap I	127.112 perkara	dari Januari hingga Desember 2023

Berkas Dinyatakan Lengkap	119.162 berkas	Perkara yang berkasnya dinyatakan lengkap
---------------------------------	-------------------	---

Sumber: Badiklat Kejaksaan RI⁵²

Kejaksaan Agung pada tahun 2023 mencatat sebanyak 127.112 perkara yang masuk ke dalam Tahap I. Tahap I ini merupakan langkah awal dalam proses hukum setelah penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan. Pada tahap ini, Kejaksaan akan memeriksa berkas perkara yang diterima untuk memastikan apakah sudah memenuhi syarat administratif dan substantif. Jika berkas tersebut sudah lengkap dan memenuhi syarat, maka perkara tersebut bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Sebaliknya, jika berkasnya kurang atau tidak lengkap, Kejaksaan bisa mengembalikannya ke penyidik untuk dilengkapi.

⁵² Badiklat Kejaksaan Ri, Kilas Balik Capaian Kinerja Kejaksaan Ri Sepanjang Tahun 2023, <https://Badiklat.Kejaksaan.Go.Id/Berita/S/Kilas-Balik-Capaian-Kinerja-Kejaksaan-Ri-Sepanjang-Tahun-2023-0a281> (Diakses Pada 23 Februari 2025)

Jumlah 127.112 perkara yang masuk pada Tahap I, sebanyak 119.162 berkas dinyatakan lengkap. Artinya, mayoritas berkas perkara yang diterima oleh Kejaksaan sudah memenuhi persyaratan untuk diproses lebih lanjut tanpa perlu diperbaiki atau dilengkapi lagi akan tetapi, 7.950 yang tidak lengkap maka harus dikembalikan kepada penyidik.

3. Tahapan Prapenuntutan

Tahap prapenuntutan merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, karena merupakan jembatan antara penyidikan dan penuntutan. Proses ini melibatkan kerjasama erat antara penyidik, yang biasanya berasal dari kepolisian, dan penuntut umum yang berasal dari kejaksaan. Langkah pertama dalam prapenuntutan adalah pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang disampaikan oleh penyidik kepada penuntut umum. SPDP ini memberi tahu penuntut umum bahwa penyidikan terhadap suatu perkara

telah dimulai, sehingga penuntut umum dapat mulai mengikuti perkembangan kasus tersebut.⁵³

Setelah pemberitahuan tersebut, penuntut umum kemudian ditunjuk untuk mengikuti jalannya penyidikan. Salah satu tugas penuntut umum adalah memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik. Penuntut umum akan mempelajari apakah berkas perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan hukum untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan. Dalam proses ini, koordinasi antara penuntut umum dan penyidik sangat penting, terutama ketika ada hal-hal yang perlu diperjelas atau diperbaiki dalam berkas perkara.⁵⁴

Jika penuntut umum merasa bahwa berkas perkara yang diterima belum lengkap atau masih kurang, penuntut umum akan memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas tersebut. Petunjuk

⁵³ Hasil Wawancara Kepada Kepala Subseksi Prapenuntutan Kejari Semarang, Bapak Finradost Yufan Madakarah, S.H., Tanggal 13 Februari 2025

⁵⁴ Hasil Wawancara Kepada Kepala Subseksi Prapenuntutan Kejari Semarang, Bapak Finradost Yufan Madakarah, S.H., Tanggal 13 Februari 2025

ini dapat berupa instruksi untuk menyertakan bukti tambahan atau memperbaiki kekurangan lainnya. Berkas perkara yang kurang lengkap biasanya akan dikembalikan kepada penyidik dengan menggunakan kode formulir perkara P-193 untuk perbaikan. Setelah itu, penyidik wajib melakukan penyempurnaan dan melengkapi berkas sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum.

Setelah penyidik menyelesaikan perbaikan berkas, mereka akan menyerahkan kembali berkas perkara yang telah dilengkapi kepada penuntut umum. Selanjutnya, penuntut umum akan menentukan apakah berkas perkara tersebut sudah cukup lengkap dan dapat dilimpahkan ke pengadilan untuk proses penuntutan lebih lanjut. Proses prapenuntutan ini diatur oleh beberapa dasar hukum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, dan Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-

036/A/JA/09/2011. Semua peraturan ini memberikan pedoman yang jelas bagi penuntut umum dan penyidik dalam menjalankan proses prapenuntutan secara tepat dan sesuai hukum.⁵⁵

4. Masalah Ketidaksesuaian antara Hasil Penyidikan dan Harapan Penuntut Umum

Ketidaksesuaian antara hasil penyidikan dan harapan penuntut umum adalah salah satu polemik yang sering terjadi dalam proses prapenuntutan di Indonesia. Hal ini biasanya terjadi ketika berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik dianggap belum memenuhi standar yang diharapkan oleh penuntut umum.⁵⁶ Penuntut umum memiliki peran untuk memastikan bahwa bukti yang ada dalam berkas perkara cukup kuat dan lengkap untuk dilanjutkan ke proses penuntutan di pengadilan. Jika penyidik tidak mengumpulkan bukti yang memadai atau tidak mengikuti prosedur yang benar, penuntut

⁵⁵ Hasil Wawancara Kepada Ayu Destyana Subseksi Honorer Pembinaan Kejaksaan Negeri Kudus Pada 15 Februari 2025.

⁵⁶ Hasil Wawancara Kepada Viola Oktasianta Rahartika, S.H Kepala Subseksi Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kudus Pada 01 Maret 2025

umum akan merasa kesulitan untuk meneruskan kasus tersebut.⁵⁷

Dalam banyak kasus, penuntut umum harus mengembalikan berkas yang belum lengkap atau tidak sesuai harapan kepada penyidik untuk diperbaiki. Hal ini tidak hanya memperlambat proses hukum, tetapi juga bisa menciptakan ketegangan antara kedua pihak. Penyidik mungkin merasa bahwa mereka telah melakukan penyidikan dengan baik, sementara penuntut umum merasa bahwa hasil penyidikan tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar penuntutan. Ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan perbedaan interpretasi terhadap bukti-bukti yang ada, seperti apakah bukti tersebut relevan atau cukup untuk membuktikan tindak pidana.⁵⁸

Ketidaksesuaian ini juga dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia. Proses prapenuntutan yang lambat dan penuh dengan ketidakpastian seringkali

⁵⁷ Hasil Wawancara Kepada Ayu Destyana Subseksi Honorer Pembinaan Kejaksaan Negeri Kudus Pada 15 Februari 2025.

⁵⁸ Hasil Wawancara Kepada Ayu Destyana Subseksi Honorer Pembinaan Kejaksaan Negeri Kudus Pada 15 Februari 2025.

dipandang sebagai bagian dari birokrasi yang rumit dan tidak efisien. Jika berlarut-larut, hal ini bisa menyebabkan keterlambatan dalam penegakan hukum dan ketidakpastian bagi para pihak yang terlibat, termasuk terdakwa. Oleh karena itu, penting bagi penyidik dan penuntut umum untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi agar kesenjangan antara hasil penyidikan dan harapan penuntut umum bisa diminimalkan, sehingga proses hukum berjalan lebih cepat dan adil.⁵⁹

5. Masalah Waktu yang diperlukan dalam Prapenuntutan

Prapenuntutan adalah tahap penting dalam sistem peradilan pidana yang terjadi setelah penyidikan dan sebelum penuntutan. Pada tahap ini, jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk menilai kelengkapan berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik, untuk menentukan apakah berkas tersebut

⁵⁹ Hasil Wawancara Kepada Ayu Destyana Subseksi Honorer Pembinaan Kejaksaan Negeri Kudus Pada 15 Februari 2025.

dapat dilanjutkan ke proses persidangan.⁶⁰ Namun, salah satu permasalahan yang muncul adalah tidak adanya batasan waktu yang spesifik untuk menyelesaikan proses prapenuntutan. Ketidakjelasan waktu ini menimbulkan dampak negatif dalam jalannya proses hukum.

Ketiadaan batasan waktu dalam prapenuntutan mengakibatkan potensi tertundanya proses peradilan secara signifikan. Dalam konteks hukum pidana, setiap tahapan memiliki urgensinya masing-masing, dan setiap keterlambatan dalam satu tahap dapat mempengaruhi kelancaran tahap berikutnya. Jika proses prapenuntutan berlangsung terlalu lama, maka penuntutan yang seharusnya segera dilakukan menjadi tertunda, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kecepatan penyelesaian perkara.⁶¹

Tertundanya proses prapenuntutan berdampak langsung pada prinsip keadilan yang terkandung

⁶⁰ Hasil Wawancara Kepada Viola Oktasianta Rahartika, S.H Kepala Subseksi Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kudus Pada 01 Maret 2025

⁶¹ Hasil Wawancara Kepada Ayu Destyana Subseksi Honorer Pembinaan Kejaksaan Negeri Kudus Pada 15 Februari 2025

dalam hukum. Menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang adil dan tidak memihak, serta mendapatkan hak untuk diproses secara cepat. Tanpa adanya batas waktu yang tegas dalam prapenuntutan, hak atas keadilan yang cepat menjadi terabaikan, karena perkara yang seharusnya dapat segera dilanjutkan malah tertunda tanpa alasan yang jelas.

Selain itu, ketidakjelasan waktu dalam prapenuntutan juga membuka peluang terjadinya ketidakpastian hukum. Pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, seperti tersangka, korban, maupun masyarakat, tidak dapat mengetahui dengan pasti kapan mereka akan memperoleh keputusan. Ketidakpastian ini bisa menimbulkan rasa ketidakadilan, apalagi jika pihak terkait menganggap bahwa proses hukum berjalan tidak efisien dan terhambat tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Proses prapenuntutan yang terlalu lama juga dapat memperburuk situasi bagi tersangka. Sebagai bagian

dari hak asasi manusia, tersangka berhak mendapatkan proses hukum yang cepat dan tidak merugikan.⁶² Jika prapenuntutan tidak memiliki batas waktu yang jelas, tersangka bisa merasakan penundaan yang lama, bahkan tanpa kejelasan kapan kasus mereka akan diselesaikan. Hal ini bisa menambah beban psikologis bagi tersangka dan merusak reputasi mereka, meskipun mereka belum terbukti bersalah.

Dari sisi penyidik, ketidakpastian waktu dalam prapenuntutan juga mengganggu kelancaran tugas mereka. Penyidik yang telah menyerahkan berkas kepada jaksa mungkin menunggu berlarut-larut tanpa mengetahui kapan mereka harus melakukan perbaikan atau langkah selanjutnya. Hal ini bisa menyebabkan kebingungannya dalam melanjutkan proses hukum, karena tidak ada pedoman waktu yang jelas dalam penyelesaian berkas.

⁶² Hasil Wawancara Kepada Viola Oktasianta Rahartika, S.H Kepala Subseksi Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kudus Pada 01 Maret 2025

Adanya ketidakpastian waktu dalam prapenuntutan juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Jaksa dapat menunda-nunda keputusan tanpa alasan yang jelas, yang dapat menyebabkan proses hukum menjadi tidak adil. Tanpa batas waktu yang ketat, tidak ada pengawasan yang memadai terhadap kelancaran proses prapenuntutan, yang memungkinkan adanya potensi penundaan yang tidak sah atau tidak wajar.⁶³

Untuk memperbaiki sistem ini, perlu adanya ketentuan waktu yang jelas dan tegas dalam proses prapenuntutan. Dengan adanya batasan waktu yang jelas, baik jaksa, penyidik, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, akan memiliki panduan yang pasti terkait durasi tahapan tersebut. Hal ini akan mengurangi ketidakpastian, mempercepat proses hukum, dan pada akhirnya memastikan tercapainya keadilan yang cepat dan efektif dalam sistem peradilan pidana.

⁶³ Amrullah, M. Arief. "Reformulasi Prapenuntutan Dalam Kuhap Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Kuhap In-Constituendum." *Puskapsi Law Review* 4.2 (2024): 98-124.

C. Alasan Dihapusnya Prapenuntutan di RUU KUHAP Indonesia

1. Alasan Praktis

a. Inefisiensi dan Birokrasi Berbelit-belit

Tahapan prapenuntutan sering kali dianggap memperpanjang birokrasi yang tidak perlu dalam penanganan perkara pidana. Dalam praktiknya, proses ini melibatkan komunikasi yang tidak efisien antara polisi dan jaksa, di mana berkas perkara sering harus dikembalikan beberapa kali karena kekurangan atau kesalahan administrasi. Proses bolak-balik ini tidak hanya membebani kedua pihak, tetapi juga memperlambat penyelesaian perkara, yang pada gilirannya berpotensi menambah jumlah kasus yang belum selesai di pengadilan. Oleh karena itu, penghapusan prapenuntutan bertujuan untuk menghilangkan tahapan yang memperpanjang jalur

birokrasi ini dan memungkinkan penyelesaian perkara lebih cepat dan efisien.⁶⁴

Dalam konteks sistem peradilan pidana, prapenuntutan kerap menjadi faktor yang memperlambat jalannya proses hukum akibat adanya pertukaran berkas perkara secara berulang antara penyidik dan jaksa penuntut umum. Fenomena ini tidak hanya memperpanjang waktu penyelesaian perkara, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penghapusan mekanisme prapenuntutan diharapkan dapat mengoptimalkan efisiensi proses peradilan dengan mengurangi hambatan administratif serta mempercepat tahapan penyelesaian perkara, sehingga tercapai efektivitas dalam penegakan hukum yang lebih responsif dan berkeadilan.⁶⁵

b. Kurangnya Koordinasi

⁶⁴ Prof. Andi Hamzah Sebagai Ketua Tim Penyusun Ruu Kuhap Dalam Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prapenuntutan-Li4b208a7dd85bc/> (Diakses Pada Maret 2025)

⁶⁵ Hasil Wawancara Dengan M. Harun Selaku Ahli Hukum Pidana Uin Walisongo Semarang, Tanggal 18 Maret 2025.

Kurangnya koordinasi antara pihak kepolisian dan kejaksaan selama tahapan prapenuntutan menjadi masalah signifikan dalam sistem peradilan pidana. Proses prapenuntutan sering kali membuat berkas perkara bolak-balik antara penyidik dan jaksa, karena jaksa memberikan petunjuk terkait kekurangan atau kesalahan dalam berkas yang telah diajukan oleh penyidik. Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menambah waktu penyelesaian perkara. Ketua Tim Penyusun RUU KUHAP, Prof. Andi Hamzah, menyebutkan bahwa berkas dan tersangka seolah “dipimpong” antara polisi dan jaksa, tanpa adanya penyelesaian yang jelas. Kurangnya koordinasi ini menjadi salah satu alasan mengapa prapenuntutan dianggap sebagai tahapan yang perlu dihapus.⁶⁶

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam tahap prapenuntutan adalah kurangnya koordinasi antara aparat kepolisian sebagai penyidik dan jaksa

⁶⁶ Prof. Andi Hamzah Sebagai Ketua Tim Penyusun Ruu Kuhap Dalam Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prapenuntutan-lt4b208a7dd85bc/> (Diakses Pada Maret 2025)

penuntut umum dalam proses penanganan perkara pidana. Ketidaksepahaman antara kedua lembaga ini dapat mengakibatkan bolak-baliknya berkas perkara, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka, korban, maupun pihak terkait lainnya. Akibatnya, waktu penyelesaian perkara menjadi lebih panjang, yang tidak hanya berdampak pada efisiensi sistem peradilan pidana, tetapi juga berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif guna memastikan proses hukum berjalan dengan lebih cepat, transparan, dan akuntabel.⁶⁷

c. Mempercepat Proses Penyidikan

Salah satu tujuan utama penghapusan prapenuntutan adalah untuk mempercepat proses penyidikan. Dengan menghapus tahapan prapenuntutan, jaksa dapat langsung terlibat dalam proses penyidikan sejak awal, memberikan arahan dan memastikan bahwa berkas perkara sudah lengkap

⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan M. Harun Selaku Ahli Hukum Pidana Uin Walisongo Semarang, Tanggal 18 Maret 2025.

sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Ini akan mengurangi waktu yang biasanya dibutuhkan untuk memperbaiki berkas yang dianggap kurang oleh jaksa dalam proses prapenuntutan. Keterlibatan jaksa sejak awal ini juga memberikan keuntungan karena mereka dapat memberikan pengarahan yang jelas kepada penyidik, sehingga kesalahan atau kekurangan dapat segera diperbaiki tanpa harus melalui banyak bolak-balik.⁶⁸

Penghapusan tahap prapenuntutan dalam sistem peradilan pidana berpotensi meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara dengan memungkinkan jaksa penuntut umum untuk terlibat sejak tahap awal penyidikan. Keterlibatan jaksa sejak dini dapat memperkuat koordinasi antara penyidik dan penuntut, sehingga meminimalisir kemungkinan berkas perkara dikembalikan akibat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan unsur hukum. Dengan demikian, proses peradilan dapat berjalan lebih cepat dan

⁶⁸ Anggota Dewan Penasihat Presiden Adnan Buyung Nasution
Dalam Hukum Online,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/prapenuntutanLt4b208a7dd85bc/>
(Diakses Pada Maret, 2025)

terstruktur tanpa hambatan administratif yang tidak perlu. Selain itu, keterlibatan jaksa sejak tahap penyidikan juga berkontribusi pada peningkatan akurasi dalam penegakan hukum, mengurangi risiko kesalahan prosedural, serta memperkuat prinsip kepastian dan keadilan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.⁶⁹

d. Tidak Ada Batasan Waktu

Salah satu masalah utama dalam sistem prapenuntutan adalah tidak adanya batasan waktu yang jelas mengenai berapa kali berkas perkara dapat dikembalikan oleh jaksa (P18/P19). Tanpa adanya batasan waktu yang pasti, proses prapenuntutan bisa berlangsung sangat lama, dengan berkas yang terus menerus dikembalikan untuk perbaikan. Hal ini tidak hanya menambah beban bagi penyidik dan jaksa, tetapi juga menyebabkan ketidakpastian dalam proses hukum. Penghapusan tahapan ini akan menghilangkan kebingungan tentang berapa kali berkas dapat

⁶⁹ Hasil Wawancara Dengan M. Harun Selaku Ahli Hukum Pidana Uin Walisongo Semarang, Tanggal 18 Maret 2025.

dikembalikan dan mengurangi potensi penundaan yang tidak produktif.⁷⁰

Salah satu kelemahan mendasar dalam tahap prapenuntutan adalah ketiadaan batasan waktu yang jelas, yang berimplikasi pada berlarut-larutnya proses hukum dan menghambat efektivitas penyelesaian perkara pidana. Ketidakpastian temporal ini dapat menyebabkan penundaan dalam pengambilan keputusan oleh jaksa penuntut umum, terutama ketika berkas perkara harus dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Akibatnya, proses hukum menjadi lebih panjang dan berpotensi merugikan pihak-pihak terkait, termasuk tersangka, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, tanpa adanya regulasi yang tegas mengenai batas waktu penyelesaian tahap prapenuntutan, risiko terjadinya ketidakpastian hukum semakin meningkat, yang pada akhirnya dapat melemahkan kredibilitas sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang

⁷⁰ Prof. Andi Hamzah Sebagai Ketua Tim Penyusun Ruu Kuhap Dalam Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prapenuntutanLt4b208a7dd85bc/> (Diakses Pada Maret 2025)

memastikan adanya batas waktu yang jelas dalam setiap tahapan proses hukum guna mewujudkan sistem peradilan yang lebih cepat, efektif, dan berkeadilan.⁷¹

2. Alasan Sosiologis

a. Ego Sektoral

Ego sektoral yang sering terjadi antara penyidik dan penuntut umum telah menjadi salah satu hambatan utama dalam terciptanya koordinasi yang efektif dalam sistem peradilan di Indonesia. Masing-masing pihak cenderung lebih fokus pada kewenangan dan tanggung jawab mereka sendiri, tanpa melihat keseluruhan proses hukum secara komprehensif. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih atau bahkan ketidakharmonisan dalam kerja sama mereka, yang pada gilirannya memperlambat jalannya proses hukum. Ketidakefektifan koordinasi ini sering berakibat pada proses hukum yang berlarut-larut, yang tidak hanya menghambat penyelesaian kasus secara cepat, tetapi juga dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat,

⁷¹ Hasil Wawancara Dengan M. Harun Selaku Ahli Hukum Pidana Uin Walisongo Semarang, Tanggal 18 Maret 2025.

terutama bagi korban yang menunggu keadilan, serta memperburuk citra sistem peradilan yang dianggap tidak efisien dan tidak mampu memberikan kepastian hukum.⁷²

Penghapusan tahap prapenuntutan dalam sistem peradilan pidana berpotensi meningkatkan sinergi antara aparat kepolisian sebagai penyidik dan jaksa penuntut umum, sehingga memperbaiki koordinasi dalam proses penanganan perkara. Dengan keterlibatan jaksa sejak tahap awal penyidikan, mekanisme komunikasi dan kerja sama antara kedua institusi penegak hukum dapat lebih terstruktur dan efektif, sehingga mengurangi ego sektoral yang kerap menjadi hambatan dalam penyelesaian perkara. Ego sektoral yang tidak terkelola dengan baik sering kali menyebabkan perbedaan interpretasi hukum, tarik-menarik kewenangan, serta kurangnya keselarasan dalam proses penyusunan dan pemeriksaan berkas perkara. Akibatnya, proses hukum menjadi lebih

⁷² Prof. Andi Hamzah Sebagai Ketua Tim Penyusun R UU Kuhap Dalam Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prapenuntutan-Lt4b208a7dd85bc/> (Diakses Pada Maret 2025)

lambat dan tidak efisien. Dengan demikian, reformasi dalam bentuk penghapusan prapenuntutan tidak hanya dapat mempercepat proses peradilan, tetapi juga menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih terpadu, transparan, dan berorientasi pada kepastian serta keadilan hukum.⁷³

b. Perubahan Paradigma Kerja Sama

Penghapusan prapenuntutan mendorong terciptanya perubahan paradigma dalam pola kerja sama antara kepolisian dan kejaksaan, di mana kedua institusi ini diharapkan dapat bekerja lebih erat dan terkoordinasi dengan baik dalam menjalankan fungsi mereka. Dalam sistem peradilan pidana yang terintegrasi, kepolisian dan kejaksaan tidak lagi berjalan dalam jalur terpisah, melainkan saling mendukung dan melengkapi untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan lebih efisien dan efektif. Kejaksaan yang sebelumnya baru terlibat setelah proses penyidikan, kini akan lebih aktif terlibat sejak tahap awal, memberikan panduan

⁷³ Hasil Wawancara Dengan M. Harun Selaku Ahli Hukum Pidana Uin Walisongo Semarang, Tanggal 18 Maret 2025.

hukum yang diperlukan kepada penyidik kepolisian untuk memastikan kualitas bukti dan keabsahan proses hukum yang dilakukan. Dengan demikian, perubahan ini tidak hanya mempercepat proses peradilan, tetapi juga meningkatkan sinergi antara kedua lembaga penegak hukum, yang pada akhirnya akan menciptakan keadilan yang lebih cepat dan lebih tepat sasaran bagi masyarakat.⁷⁴

Penghapusan tahap prapenuntutan dalam sistem peradilan pidana berpotensi mendorong peningkatan kerja sama yang lebih efektif antara aparat penegak hukum, khususnya antara penyidik dan jaksa penuntut umum. Dengan adanya keterlibatan jaksa sejak awal proses penyidikan, koordinasi dalam penyusunan dan pemeriksaan berkas perkara dapat berlangsung lebih sistematis, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya ketidaksepahaman atau perbedaan persepsi dalam penerapan hukum. Selain itu, model kerja sama yang lebih erat ini dapat

⁷⁴ Prof. Andi Hamzah Sebagai Ketua Tim Penyusun R UU Kuhap Dalam Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prapenuntutan-Lt4b208a7dd85bc/> (Diakses Pada Maret 2025)

meminimalisir ego sektoral dan mempercepat proses pengambilan keputusan dalam rangka menentukan kelayakan suatu perkara untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan. Dalam jangka panjang, penghapusan prapenuntutan dapat berkontribusi pada terbentuknya sistem peradilan yang lebih efisien, transparan, serta berorientasi pada prinsip kepastian dan keadilan hukum bagi semua pihak yang terlibat.⁷⁵

3. Faktor Filosofis

a. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Penghapusan prapenuntutan sejalan dengan komitmen untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana, khususnya bagi tersangka. Dengan mengurangi tahap-tahap yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang, seperti penahanan yang tidak jelas dasar hukum atau penyiksaan dalam penyidikan, diharapkan hak-hak tersangka dapat lebih terjamin. Proses yang lebih cepat dan transparan ini memberi ruang bagi perlindungan hak-hak dasar

⁷⁵ Hasil Wawancara Dengan M. Harun Selaku Ahli Hukum Pidana Uin Walisongo Semarang, Tanggal 18 Maret 2025.

tersangka, seperti hak atas kebebasan, hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, serta hak untuk mendapatkan pembelaan hukum yang memadai.⁷⁶ Dengan demikian, penghapusan prapenuntutan tidak hanya meningkatkan efisiensi sistem peradilan, tetapi juga memastikan bahwa penegakan hukum tetap sejalan dengan prinsip-prinsip HAM yang mendasar, sehingga mencegah potensi pelanggaran hak yang sering terjadi dalam tahapan yang tidak jelas dan tidak terkontrol.⁷⁷

Dalam perlindungan hak-hak tersangka, khususnya dalam menjamin hak atas proses hukum yang cepat, efisien, dan berkeadilan. Dalam sistem yang masih menerapkan prapenuntutan, sering terjadi keterlambatan dalam penyelesaian perkara akibat proses bolak-balik berkas antara penyidik dan jaksa penuntut umum, yang tidak hanya memperpanjang masa tunggu tersangka, tetapi juga berpotensi

⁷⁶ Harun, Muhammad. "Philosophical Study of Hans Kelsen's Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo's Ideas on Progressive Law." *Walisono Law Review (Walrev)* 1, no. 2 (2019): 195-220.

⁷⁷ Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

melanggar prinsip kepastian hukum. Dengan dihapuskannya tahap ini, jaksa dapat langsung terlibat sejak awal penyidikan, sehingga proses penyusunan berkas perkara menjadi lebih terarah dan mengurangi kemungkinan terjadinya keterlambatan administratif. Selain itu, percepatan proses peradilan ini juga sejalan dengan prinsip perlakuan yang adil bagi tersangka, di mana mereka tidak dibiarkan berada dalam ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Reformasi ini pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih efektif, transparan, serta menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum.⁷⁸

1) Hak Korban dan Hak Tersangka

Perlindungan terhadap hak korban dan tersangka merupakan aspek krusial dalam menjamin hak asasi manusia di dalam sistem peradilan pidana. Namun, pelaksanaan tahap prapenuntutan yang belum memiliki batas waktu

⁷⁸ Hasil Wawancara Dengan M. Harun Selaku Ahli Hukum Pidana Uin Walisongo Semarang, Tanggal 18 Maret 2025.

yang tegas kerap kali menyebabkan pengabaian terhadap kedua hak tersebut. Sebagai contoh, Pasal 50 KUHAP menyatakan bahwa tersangka berhak untuk segera diperiksa dan agar perkaranya secepat mungkin dilimpahkan ke penuntut umum maupun pengadilan. Jika proses prapenuntutan berlangsung tanpa kepastian waktu, maka tersangka akan menghadapi ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Akibatnya, hak tersangka untuk memperoleh keadilan secara cepat tidak terpenuhi.⁷⁹ Situasi ini tak hanya merugikan secara hukum, tetapi juga berdampak psikologis, menciptakan rasa takut dan ketidakpastian yang mencederai hak asasi tersangka sebagai individu.

Ketiadaan batas waktu yang jelas dalam tahap prapenuntutan berpotensi mengabaikan hak-hak korban, yang seharusnya dijamin dalam sistem peradilan pidana. Korban berhak

⁷⁹ Abidin, Petra Oudi Zainal. "Perlindungan Hak-Hak Tersangka Terhadap Potensi Pelanggaran Penyidik Berdasarkan KUHAP." *Lex Administratum* 10, no. 2 (2022).

memperoleh keadilan dan kepastian hukum agar proses penyelesaian perkara tidak berlangsung berlarut-larut. Namun, tanpa adanya pengawasan dan batasan waktu yang tegas, proses prapenuntutan bisa berlarut sehingga korban harus menunggu lama untuk mendapatkan penyelesaian. Hal ini menyebabkan hak korban atas pemulihan, keadilan, dan perlindungan menjadi terabaikan, bahkan dapat menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan pidana.⁸⁰ Dengan demikian, tidak adanya batas waktu prapenuntutan berdampak negatif pada hak korban untuk memperoleh keadilan secara efektif.

Ketiadaan batas waktu yang jelas dalam tahap prapenuntutan berpotensi membuka peluang bagi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Tanpa adanya

⁸⁰ Zikry, Ichsan, Adery Ardhan, and Ayu Eza Tiara. "Prapenuntutan Sekarang, Ratusan Ribu Perkara Disimpan, Puluhan Ribu Perkara Hilang: Penelitian Pelaksanaan Mekanisme Prapenuntutan Di Indonesia Sepanjang Tahun 2012-2014." *Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta & MaPPI FHUI* (2016).

pengaturan waktu yang tegas, penyidik dan penuntut umum dapat menunda-nunda proses penyelesaian berkas perkara tanpa alasan yang sah, sehingga menempatkan tersangka dan korban dalam posisi yang rentan. Pelanggaran administratif dan prosedural semacam ini merupakan bentuk nyata pelanggaran hak asasi manusia terhadap tersangka dan korban. Contohnya, tersangka yang tidak diberitahu secara lengkap mengenai hak-haknya atau berkas perkara yang tidak segera dilimpahkan ke pengadilan tanpa alasan yang sah.⁸¹ Kondisi ini tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga memperburuk citra penegakan hukum dan melemahkan rasa keadilan di masyarakat.

Praperadilan merupakan mekanisme penting dalam sistem peradilan pidana yang memungkinkan tersangka atau korban untuk menguji sah atau tidaknya tindakan hukum

⁸¹ Harahap, Ervin Halomoan. "Aspek Hukum Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana." PhD diss., Universitas Hasanuddin, 2022.

tertentu, seperti penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penuntutan. Namun, tanpa adanya batas waktu yang jelas dalam tahap prapenuntutan, proses praperadilan dapat menjadi kurang efektif karena dapat memakan waktu yang lama. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi tersangka dan korban, serta memperlambat akses mereka terhadap keadilan. Oleh karena itu, penegakan batas waktu yang tegas dalam prapenuntutan sangat penting untuk memastikan proses hukum berjalan dengan cepat dan adil, serta untuk melindungi hak asasi manusia para pihak yang terlibat.⁸²

b. Prinsip Keadilan

Pendekatan yang mengarah pada penghapusan prapenuntutan mencerminkan komitmen yang kuat

⁸² Allo, Zet Tadung, Ulil Amri, and Syarif Saddam Rivanie Parawansa. "The Innovation of Pre-Prosecution Concepts in Handling Criminal Cases Based on The Principle of Contante Justitie: Inovasi Konsep Prapenuntutan Dalam Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Asas Contante Justitie." *The Prosecutor Law Review* 2, no. 1 (2024).

untuk mencapai prinsip keadilan yang lebih cepat dan efisien dalam sistem peradilan pidana. Dengan menghilangkan tahap prapenuntutan, diharapkan proses hukum dapat berjalan lebih lancar dan tidak memakan waktu yang berlarut-larut, yang sering kali mengorbankan hak-hak tersangka. Hal ini juga menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan tersangka, seperti penahanan yang berkepanjangan tanpa kepastian hukum, yang sering kali menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang merugikan. Melalui pendekatan ini, sistem peradilan diharapkan dapat lebih tepat waktu dalam memberikan keputusan, serta memastikan bahwa setiap tersangka mendapatkan perlakuan yang adil, tidak ada penundaan yang tidak perlu, dan setiap keputusan yang diambil berdasarkan bukti yang sah dan proses yang transparan, sehingga memberikan rasa keadilan yang sesungguhnya bagi semua pihak yang terlibat.⁸³

⁸³ Institute For Criminal Justice Reform (Lembaga Advokasi Yang Menyusunan Dan Membahas Ruu Kuhao)

Penghapusan tahap prapenuntutan dalam sistem peradilan pidana merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses hukum, terutama dalam mempercepat penyelesaian perkara. Dalam praktiknya, prapenuntutan sering kali menjadi faktor penghambat akibat proses bolak-balik berkas perkara antara penyidik dan jaksa, yang tidak hanya memperpanjang waktu penyelesaian kasus, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Dengan menghilangkan tahap ini, jaksa dapat terlibat sejak awal penyidikan, sehingga koordinasi antara aparat penegak hukum menjadi lebih efektif, mengurangi ego sektoral, serta mempercepat pengambilan keputusan dalam suatu perkara. Dampak dari percepatan ini adalah terciptanya sistem peradilan yang lebih responsif dan berkeadilan, di mana hak-hak tersangka, korban, serta pihak terkait lainnya dapat lebih terjamin. Oleh karena itu, reformasi ini berkontribusi secara signifikan terhadap perwujudan prinsip keadilan

yang tidak hanya cepat, tetapi juga akurat dan berorientasi pada kepastian hukum.⁸⁴

⁸⁴ Hasil Wawancara Dengan M. Harun Selaku Ahli Hukum Pidana Uin Walisongo Semarang, Tanggal 18 Maret 2025.

BAB IV
ANALISIS MENURUT PANDANGAN AHLI DAN
EFEKTIVITAS DI TIADAKANNYA PRA
PENUNTUTAN

A. Pandangan para ahli terhadap penghapusan Pra penuntutan dalam rancangan KUHAP terbaru

Ditiadakannya prapenuntutan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia mempengaruhi beberapa aspek utama, yakni terdapat dalam aspek kelebihan dan kekurangan, berikut ini akan diuraikan kelebihan dan kekurangannya menurut pandangan M. Harun selaku Ahli Hukum Pidana UIN Walisongo Semarang.

Dalam wawancara dengan M. Harun selaku Ahli Hukum Pidana UIN Walisongo Semarang, ia menyatakan mengenai kelebihan dari penghapusan prapenuntutan adalah sebagai berikut:⁸⁵

1. Penghapusan prapenuntutan dapat mempercepat proses peradilan karena tidak ada lagi langkah tambahan yang memperpanjang waktu sebelum

⁸⁵ Hasil Wawancara Kepada Dr. M. Harun, M.H. Selaku Ahli Hukum Pidana Uin Walisongo Semarang Pada 18 Maret 2025

2. perkara diajukan ke pengadilan. Hal ini bisa mempersingkat durasi proses hukum bagi terdakwa dan juga sistem peradilan secara keseluruhan.
3. Dua aparat penegak hukum akan saling bantu dan melengkapi berkas perkara yang kurang, menjadikan suatu kasus dapat terselesaikan dengan cepat di ranah penuntutan.
4. Terdapat potensi untuk mendapatkan kelengkapan berkas perkara dengan lebih efisien.

Namun, di sisi lain, ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan menurut M. Harun antara lain berikut ini⁸⁶:

1. Tanpa adanya prapenuntutan, ada kemungkinan bahwa jaksa bisa kurang berhati-hati dalam menilai kelayakan suatu perkara. Ini berisiko membawa perkara yang lemah ke pengadilan, yang dapat menambah beban bagi pengadilan dan memperpanjang proses hukum. Selain itu, bisa menimbulkan peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan.

⁸⁶ Hasil Wawancara Kepada Dr. M. Harun, M.H. Selaku Ahli Hukum Pidana Uin Walisongo Semarang Pada 18 Maret 2025

2. Prapenuntutan juga sering menjadi salah satu mekanisme perlindungan bagi tersangka untuk memastikan bahwa perkara yang diajukan ke pengadilan memang memiliki cukup bukti yang sah. Tanpa adanya tahap ini, ada kekhawatiran bahwa tersangka bisa diperlakukan secara tidak adil, terutama dalam kasus di mana bukti yang ada tidak cukup kuat untuk mendukung dakwaan.
3. Pada prapenuntutan tidak diatur mengenai waktu batasannya. Penuntut umum hanya berperan aktif pada akhir penyidikan, bukan sejak awal penyidikan.
4. Keterbatasan jam terbang oleh masing-masing pihak atau aparat serta kapasitas akademik dan non-akademik yang berbeda dari dua penegak hukum juga menjadi tantangan tersendiri.

Prapenuntutan berfungsi sebagai tahap penyaringan untuk memastikan bahwa hanya perkara yang memiliki bukti yang cukup kuat yang dilanjutkan ke pengadilan. Tanpa tahap ini, perkara yang tidak cukup bukti atau tidak memenuhi syarat hukum bisa saja tetap dibawa ke

pengadilan, menyebabkan terjadinya perkara yang lemah dan tidak layak diperkarakan.⁸⁷

Lebih lanjut M. Harun menyampaikan bahwa dampak utama yang dapat ditimbulkan oleh kebijakan ini adalah dalam paradigma *integrated criminal justice system* atau system peradilan pidana terpadu. Dalam hal ini, terdapat beberapa elemen penting seperti kohesivitas, koordinasi, masalah struktur, masalah budaya, dan hubungan timbal balik di antara empat komponen (Polisi, Jaksa, Hakim, Pengadilan, Lembaga Masyarakat) yang harus tersistem menjadi satu dalam prinsip-prinsip yang berkaitan dengan norma. Kebijakan ini dapat berdampak besar terhadap proses penegakan hukum dengan potensi memperburuk kualitas peradilan, memperlambat proses hukum, serta mengurangi akuntabilitas dalam penuntutan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa pengawasan dan prosedur lainnya tetap dijaga agar sistem peradilan pidana

⁸⁷ Hasil Wawancara Kepada Dr. M. Harun, M.H. Selaku Ahli Hukum Pidana Uin Walisongo Semarang Pada 18 Maret 2025

tetap adil, efisien, dan tidak terbebani dengan perkara-perkara yang lemah atau tidak layak.⁸⁸

Selain itu M. Harun juga menyatakan dengan dihapusnya prapenuntutan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dipastikan akan berdampak secara signifikan. Pertama, perubahan ini akan mempengaruhi norma yang dijadikan rujukan. Tanpa adanya prapenuntutan, perkara akan langsung dibawa ke pengadilan tanpa tahap penyaringan dari jaksa. Hal ini bisa mempercepat proses peradilan untuk kasus-kasus yang memang layak diajukan ke pengadilan. Namun, di sisi lain, akan ada risiko bahwa kasus yang tidak memiliki bukti yang cukup atau kurang kuat tetap akan dibawa ke pengadilan, sehingga bisa menurunkan kualitas keputusan pengadilan. Perkara yang tidak cukup bukti atau lemah bisa tetap dibawa langsung ke pengadilan. Hal ini dapat mengakibatkan pengadilan menerima lebih banyak perkara yang seharusnya tidak layak untuk diadili, memperpanjang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus yang lebih valid.

⁸⁸ Hasil Wawancara Kepada Dr. M. Harun, M.H. Selaku Ahli Hukum Pidana Uin Walisongo Semarang Pada 18 Maret 2025

Perubahan ini juga memiliki implikasi langsung terhadap hak-hak tersangka dan korban dalam proses hukum. Dalam hal ini, semua hak pada tersangka dan korban dilindungi oleh hak asasi manusia (HAM) yang melekat pada pribadi masing-masing. Setiap orang, baik tersangka maupun korban, memiliki HAM-nya sendiri. Berikut ini adalah implikasinya berupa pengaruh terhadap tersangka dan pengaruh terhadap hak korban sesuai dengan pandangan M. Harun dalam wawancaranya.

Dalam wawancara disampaikan oleh M. Harun mengenai pengaruh terhadap tersangka di antaranya yaitu.⁸⁹

1. Risiko Ketidakadilan Proses Hukum

Tanpa prapenuntutan, jaksa memiliki kewenangan lebih besar dalam memutuskan apakah suatu perkara dapat dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Jika tidak ada tahap penyaringan kasus, tersangka yang mungkin seharusnya tidak diadili (karena bukti yang lemah atau tidak mencukupi) tetap bisa dibawa ke pengadilan. Ini dapat menyebabkan tersangka

⁸⁹ Hasil Wawancara Kepada Dr. M. Harun, M.H. Selaku Ahli Hukum Pidana Uin Walisongo Semarang Pada 18 Maret 2025

menghadapi proses hukum yang lebih panjang dan melelahkan meskipun dakwaan tidak memiliki dasar yang kuat.

2. Penundaan Proses Hukum

Tanpa adanya penyaringan prapenuntutan, lebih banyak kasus yang tidak memiliki cukup bukti akan dilanjutkan ke pengadilan. Hal ini dapat memperlambat penyelesaian perkara yang sah, karena pengadilan harus menangani lebih banyak perkara. Tersangka yang sebenarnya tidak bersalah atau yang kasusnya lemah bisa terjebak dalam proses yang panjang dan mahal tanpa alasan yang jelas.

3. Potensi Penahanan yang Lebih Lama

Tanpa adanya prapenuntutan, apabila perkara diteruskan ke pengadilan, tersangka mungkin terpaksa menjalani masa tahanan yang lebih lama meskipun bukti yang ada tidak cukup kuat. Hal ini dapat merugikan hak tersangka untuk mendapatkan proses hukum yang cepat dan efisien.

4. Kurangnya Perlindungan dari Penyalahgunaan Hukum

Tanpa tahap prapenuntutan, kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh jaksa lebih besar. Jaksa bisa membawa perkara lemah dengan dasar yang kurang jelas, yang berpotensi merugikan hak tersangka, termasuk hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang.

Sedangkan mengenai pengaruh terhadap hak korban, M. Harun dalam jawaban wawancara menyampaikan sebagai berikut antara lain:

1. Keterlambatan dalam Mendapatkan Keadilan

Meskipun korban berharap agar kasusnya cepat diselesaikan, penghapusan prapenuntutan dapat memperlambat proses hukum, terutama jika perkara yang lemah juga diproses di pengadilan. Hal ini menyebabkan korban harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan keputusan yang adil dan dapat menambah rasa ketidakpuasan terhadap sistem peradilan.

2. Potensi Keadilan yang Tertunda dalam Kasus Lemah

Jika perkara yang lemah atau tidak layak untuk diadili tetap dibawa ke pengadilan, ini berisiko menghambat penyelesaian kasus lain yang lebih serius atau lebih

kuat. Korban yang mengharapkan keadilan cepat dapat merasakan frustrasi karena proses hukum diperlambat oleh perkara-perkara yang seharusnya tidak dilanjutkan ke pengadilan.

3. Kurangnya Penyelesaian Alternatif

Prapenuntutan sering digunakan sebagai tahap untuk melakukan penyelesaian alternatif seperti mediasi atau restorative justice, terutama untuk perkara ringan. Tanpa tahap ini, korban yang terlibat dalam kasus-kasus ringan atau tidak terlalu serius mungkin kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan perkara secara damai, yang bisa lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak. Penghapusan prapenuntutan mengurangi peluang untuk penyelesaian yang lebih cepat dan lebih sedikit menambah beban pada sistem peradilan.

4. Ketidakadilan bagi Korban dalam Kasus yang Lemah

Jika perkara yang lemah atau tidak memiliki bukti yang cukup tetap diproses, korban bisa merasa bahwa sistem peradilan tidak memberikan keadilan yang layak. Meskipun korban adalah pihak yang dirugikan, mereka bisa jadi harus menghadapi ketidakpastian

dan kekecewaan jika kasus yang seharusnya tidak layak untuk dilanjutkan tetap diteruskan.

Dalam konteks efektivitas, M. Harun menilai bahwa penghapusan prapenuntutan dapat mempercepat proses peradilan. Memang benar bahwa prapenuntutan sendiri sedikit memperlambat kasus yang sedang ditangani. Proses bolak-balik berkas perkara dan koordinasi yang tidak efisien dapat menghambat kelancaran penanganan kasus. Dalam hal normatif, tidak diatur dalam undang-undang mengenai batasan waktu prapenuntutan, namun biasanya setiap individu penuntut umum mempunyai batasan waktu sendiri. Begitu pula dalam kepolisian, pastinya terdapat disiplin waktu yang sudah ditentukan oleh kepala bagian masing-masing bidang. Dengan menghilangkan tahap ini, diharapkan proses peradilan bisa lebih cepat bagi kasus-kasus yang layak.⁹⁰

Namun, dengan prapenuntutan dihapus, menurut M. Harun hal tersebut akan membawa tantangan baru bagi aparat penegak hukum. Tantangan utama yang dihadapi adalah menjaga kualitas penyelidikan dan penyidikan

⁹⁰ Hasil Wawancara Kepada Dr. M. Harun, M.H. Selaku Ahli Hukum Pidana Uin Walisongo Semarang Pada 18 Maret 2025

dalam menghadapi kemungkinan adanya lebih banyak kasus yang lemah yang dibawa ke pengadilan. Tanpa tahap penyaringan yang memadai, penyelidikan dan penyidikan akan berisiko kurang fokus, berpotensi mengurangi efisiensi dan kualitas proses hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus lebih cermat dalam mengelola waktu dan sumber daya, serta mengambil keputusan yang tepat agar sistem peradilan tetap berjalan dengan baik dan memberikan keadilan bagi semua pihak.⁹¹

Selain itu M. Harun menambahkan bahwa dampak dari penghapusan prapenuntutan juga dapat terlihat pada beban kerja pengadilan. Tanpa adanya tahap prapenuntutan, perkara yang mungkin tidak layak untuk dilanjutkan (misalnya karena bukti yang lemah atau kasus yang tidak memenuhi syarat) tetap akan dibawa ke pengadilan. Ini berarti pengadilan harus memproses lebih banyak perkara, termasuk yang tidak memenuhi standar kualitas hukum. Peningkatan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan tanpa adanya penyaringan yang baik bisa

⁹¹ Hasil Wawancara Kepada Dr. M. Harun, M.H. Selaku Ahli Hukum Pidana Uin Walisongo Semarang Pada 18 Maret 2025

memperburuk beban pengadilan dan memperlambat proses peradilan secara keseluruhan. Dengan bertambahnya jumlah perkara yang harus dihadapi oleh pengadilan, kualitas penanganan setiap perkara bisa terpengaruh. Pengadilan mungkin terpaksa melakukan keputusan yang terburu-buru atau tidak mempertimbangkan setiap aspek dengan cermat karena terbatasnya waktu dan sumber daya. Akibatnya, banyak perkara yang pada akhirnya dibatalkan atau tidak berujung pada keputusan yang memadai, yang justru membuang waktu dan energi sistem peradilan.⁹²

Atas dasar pendapat M. Harun di atas, penulis berpendapat, bahwa penghapusan tahap prapenuntutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat dianggap sebagai langkah progresif untuk mewujudkan asas *constante justitie*, yaitu peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selama ini, tahap prapenuntutan sering menjadi hambatan birokratis yang memperpanjang waktu penanganan perkara, bertentangan dengan prinsip peradilan yang cepat. Dengan menghapuskan tahap

⁹² Hasil Wawancara Kepada Dr. M. Harun, M.H. Selaku Ahli Hukum Pidana Uin Walisongo Semarang Pada 18 Maret 2025

prapenuntutan, proses hukum dapat dipersingkat karena perkara dapat langsung diajukan ke pengadilan tanpa melalui tahapan tambahan yang sering memakan waktu dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Harun yang menyatakan bahwa penghapusan prapenuntutan dapat memangkas durasi proses hukum dan mempercepat tercapainya keadilan bagi terdakwa maupun korban.

Memang benar, seperti yang dikhawatirkan M. Harun, penghapusan prapenuntutan berpotensi meningkatkan jumlah perkara lemah yang masuk ke pengadilan. Namun, kekhawatiran ini dapat diatasi dengan memperkuat mekanisme penyaringan perkara di tingkat penyidikan dan meningkatkan kompetensi penyidik dalam mengumpulkan bukti yang kuat dan sah. Selain itu, pengadilan dapat menerapkan sistem seleksi berkas yang ketat dan berani menolak perkara-perkara yang tidak memenuhi standar pembuktian yang memadai, sehingga kualitas putusan tetap terjaga.

Sementara menurut pandangan para ahli hukum pidana Indonesia yang lain mengenai penghapusan prapenuntutan dalam rancangan KUHAP terbaru

menunjukkan beragam perspektif yang mencerminkan kompleksitas sistem peradilan pidana di Indonesia.

Menurut Andi Hamzah, ketua Tim Penyusun RUU KUHAP, penghapusan prapenuntutan bertujuan untuk memotong birokrasi yang berbelit-belit dan mempercepat proses peradilan. Ia berargumen bahwa selama ini prapenuntutan sering menyebabkan bolak-baliknya berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum, yang menghambat penanganan kasus secara efisien.⁹³

Mendukung pandangan Andi Hamzah di atas, penulis mengatakan bahwa penghapusan tahapan prapenuntutan merupakan langkah berani yang esensial untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan—atau yang dikenal dengan asas *constante justitie*. Selama ini, proses prapenuntutan sering kali menjadi labirin birokrasi yang menghambat efisiensi, dengan berkas perkara bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum tanpa kejelasan waktu dan hasil yang

⁹³ Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. Selaku Ahli Hukum Pidana Dari Universitas Trisakti Dalam Hukumonline.Com, *Penghapusan Prapenuntutan Bisa Berbuah Resistensi*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penghapusan-prapenuntutan-bisa-berbuah-resistensi-lt4b2734da5e7f8/>, Diakses Pada 19/03/2025

signifikan. Dengan menghapus tahapan ini, kita memangkas rantai birokrasi yang tidak perlu, mempercepat alur penanganan perkara, dan mengurangi beban administratif yang selama ini menghambat penegakan hukum. Penghapusan tahap prapenuntutan sejalan dengan Teori Efektivitas Hukum, yang menekankan bahwa hukum harus memberikan hasil nyata dan manfaat bagi masyarakat. Selama ini, prapenuntutan sering menjadi arena tawar-menawar perkara, penundaan berkas, dan ketidakpastian hukum, sehingga mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dengan memangkas tahapan ini, kita mendorong agar perkara segera diperiksa di pengadilan secara terbuka, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum, serta memenuhi harapan masyarakat akan keadilan yang cepat dan pasti.

Sementara itu, Luhut M.P. Pangaribuan, seorang ahli hukum berpengalaman sebagai Advokat, mengkhawatirkan adanya resistensi dari kepolisian terhadap penghapusan prapenuntutan. Kehadiran jaksa sejak awal penyidikan dapat menimbulkan persepsi bahwa polisi menjadi “bawahan” jaksa, yang berpotensi

menciptakan ketegangan dalam hubungan antara kedua institusi tersebut. Ia menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian dan kejaksaan dalam sistem peradilan pidana untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan keadilan.⁹⁴

Pandangan Luhut M.P. Pangaribuan di atas mengenai potensi resistensi kepolisian terhadap penghapusan prapenuntutan menunjukkan adanya dinamika institusional yang perlu diperhatikan. Namun, menurut penulis atas dasar perspektif asas *Constance Justitie*, penghapusan prapenuntutan justru dapat mempercepat proses peradilan yang selama ini terhambat oleh birokrasi berbelit antara penyidik dan jaksa. Tahapan prapenuntutan yang menyebabkan bolak-baliknya berkas perkara tanpa batas waktu jelas menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat hak asasi tersangka dan korban untuk memperoleh keadilan secara cepat dan sederhana. Teori Efektivitas Hukum menekankan bahwa sistem hukum harus mampu memberikan hasil yang nyata dan bermanfaat bagi

⁹⁴ Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M., Selaku Ahli Hukum Acara Pidana Dari Peradi Rba Dalam *Ibid.*

masyarakat, termasuk dalam hal kepastian dan kecepatan proses hukum. Penghapusan prapenuntutan dapat menghilangkan hambatan administratif yang sering kali memperlambat penyelesaian perkara, sehingga proses hukum menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, meskipun ada kekhawatiran soal ketegangan antar lembaga, fokus utama haruslah pada pencapaian keadilan yang efektif dan tidak berbelit.

Di sisi lain, Mardjono Reksodiputro selaku Ahli Hukum Pidana Universitas Indonesia, menyoroti pentingnya pembagian kekuasaan antara kepolisian dan penuntut umum. Ia berpendapat bahwa penghapusan prapenuntutan dapat melemahkan peran penuntut umum sebagai pengendali perkara. Dalam pandangannya, kolaborasi yang baik antara kedua lembaga sangat penting untuk menjaga kualitas proses hukum dan mencegah kesewenang-wenangan dalam penyidikan.⁹⁵

⁹⁵ Agus Sahbani, *Ahli Sebut Ada Pemborosan Anggaran Dalam Prapenuntutan*, Hukumonline.Com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ahli-sebut-ada-pemborosan-anggaran-dalam-prapenuntutan-lt5720a1b419795/>, Diakses Pada 19/03/2025

Mardjono Reksodiputro menyoroti pentingnya pembagian kekuasaan yang seimbang antara kepolisian dan penuntut umum sebagai mekanisme pengawasan dan sinergi dalam sistem peradilan pidana. Namun, menurut penulis penghapusan prapenuntutan justru dapat memperkuat sinergi tersebut dengan menghilangkan birokrasi yang berbelit dan mempercepat proses penanganan perkara. Dalam konteks asas *Constante Justitie*, penghapusan prapenuntutan memungkinkan proses hukum menjadi lebih cepat dan sederhana tanpa mengorbankan fungsi pengawasan, karena koordinasi antara penyidik dan jaksa tetap dapat dilakukan secara intensif sejak awal penyidikan. Hal ini sejalan dengan tujuan asas peradilan yang mengutamakan efisiensi dan kemanfaatan bagi para pihak. Memang, kekhawatiran Mardjono terkait melemahnya peran penuntut umum sebagai pengendali perkara perlu diperhatikan. Namun, penghapusan prapenuntutan tidak berarti menghilangkan fungsi pengawasan jaksa, melainkan menggeser mekanisme pengendalian tersebut ke dalam koordinasi yang lebih intensif dan profesional sejak awal penyidikan. Sinergi yang efektif antara penyidik dan penuntut umum

dapat diwujudkan melalui komunikasi yang lebih terbuka dan sistem pelaporan yang transparan, sehingga potensi kesewenang-wenangan dapat diminimalisasi tanpa harus mempertahankan tahapan prapenuntutan yang berbelit.

Choky Ramadhan selaku ahli hukum dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) juga mengkritik ketentuan prapenuntutan yang dianggap memperlemah peran penuntut umum. Ia mencatat bahwa proses prapenuntutan sering kali menimbulkan kesewenang-wenangan penyidik dan memperlambat penanganan perkara. Menurutnya, penghapusan prapenuntutan dapat memberikan kesempatan bagi penuntut umum untuk lebih berperan aktif dalam menjaga kualitas berkas perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan.⁹⁶

Penulis berpandangan, bahwa Pandangan Choky Ramadhan di atas yang mengkritik mekanisme prapenuntutan sebagai sumber kesewenang-wenangan

⁹⁶ Choky Ramadhan, S.H., LL.M., Ph.D. Selaku Ahli Hukum Acara Dari Mappi Fh Universitas Indonesia Dalam Mkri, *Ahli: Pelimpahan Perkara Tak Berbatas Waktu Lemahkan Penegakan Hukum*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.berita&id=13082>, Diakses Pada 19/03/2025

penyidik dan penghambat proses hukum sangat relevan dengan asas *Constante Justitie*. Tahapan prapenuntutan yang berlarut-larut dan bolak-baliknya berkas perkara justru memperlambat penanganan perkara sehingga bertentangan dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan menghapus prapenuntutan, proses hukum dapat dipercepat karena perkara langsung dapat diajukan ke penuntut umum dan pengadilan tanpa hambatan administratif yang berlebihan, sehingga hak tersangka dan korban untuk memperoleh keadilan lebih terjamin. Choky Ramadhan menyoroti lemahnya fungsi *check and balance* dalam prapenuntutan akibat terbatasnya peran penuntut umum, yang hanya berfokus pada pemeriksaan berkas tanpa keterlibatan aktif dalam proses penyidikan. Hal ini memberi ruang bagi penyidik untuk bertindak sewenang-wenang, mengakibatkan penundaan dan ketidakpastian hukum. Penghapusan prapenuntutan dapat memperbaiki situasi ini dengan menghilangkan tahapan administratif yang tidak substansial, serta mengalihkan fokus pada koordinasi langsung dan intensif antara penyidik dan penuntut umum sejak awal penyidikan. Dengan demikian,

pengawasan dan kontrol terhadap penyidikan dapat berjalan lebih efektif tanpa harus melalui proses prapenuntutan yang berbelit.

Penghapusan pra penuntutan dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru menjadi topik yang hangat diperbincangkan oleh para ahli hukum di Indonesia. Para ahli hukum berpendapat bahwa penghapusan ini akan membawa dampak besar pada proses peradilan pidana, baik dalam konteks perlindungan hak tersangka maupun dalam hal efisiensi proses hukum. Salah satu pandangan yang mendukung penghapusan ini adalah pandangan yang diungkapkan oleh Mahfud MD selaku Ahli Hukum dari Universitas Islam Indonesia yang menyatakan bahwa dengan menghapus pra penuntutan, proses hukum dapat menjadi lebih cepat dan transparan, mengurangi ketidakpastian hukum bagi tersangka.⁹⁷

Pandangan Mahfud MD di atas yang menilai bahwa penghapusan prapenuntutan dapat mempercepat dan

⁹⁷ Prof. Dr. Mahfud Md Selaku Ahli Hukum Dari Universitas Islam Indonesia Dalam Sya'rani, A. R., & Soetomo, A. Gender, Feminisme Islam, Dan Advokasi Terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). (2022)

meningkatkan transparansi proses hukum, sejalan dengan asas *Constante Justitie* yang menuntut peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Tahapan prapenuntutan yang sering kali berlarut-larut dan bolak-baliknya berkas perkara antara penyidik dan jaksa justru memperlambat penanganan perkara, bertentangan dengan prinsip peradilan yang efisien. Dengan menghilangkan tahapan prapenuntutan, proses hukum dapat dipercepat karena perkara langsung dapat diajukan ke penuntut umum dan pengadilan tanpa hambatan administratif yang berlebihan, sehingga hak-hak tersangka dan korban untuk memperoleh keadilan lebih terjamin. Berdasarkan pandangan Mahfud MD dan didukung oleh asas *Constante Justitie* serta Teori Efektivitas Hukum, penghapusan prapenuntutan dalam rancangan KUHAP adalah langkah yang tepat untuk memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia. Reformasi ini akan mempercepat proses hukum, meningkatkan transparansi, dan menjamin perlindungan hak tersangka secara lebih efektif. Dengan demikian, sistem peradilan pidana dapat berjalan lebih efisien, adil, dan dipercaya oleh masyarakat luas.

Namun, tidak semua ahli hukum sepakat dengan penghapusan pra penuntutan. Seperti yang dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo, penghapusan pra penuntutan berpotensi menghilangkan perlindungan terhadap hak-hak tersangka di tahap awal proses hukum. Mertokusumo berpendapat bahwa pra penuntutan berfungsi sebagai filter untuk memastikan bahwa perkara yang disidangkan di pengadilan benar-benar memenuhi syarat hukum untuk diteruskan, sehingga penghapusan tahap ini dapat memperburuk kualitas pemeriksaan perkara di pengadilan.⁹⁸

Atas pandangan Sudikno Mertokusumo di atas yang menegaskan bahwa prapenuntutan berfungsi sebagai filter penting untuk memastikan bahwa perkara yang diajukan ke pengadilan memenuhi syarat hukum yang memadai. Namun, menurut pandangan penulis dari sudut pandang asas *Constante Justitie*, tahapan prapenuntutan sering menjadi hambatan yang memperlambat proses peradilan, sehingga mengurangi kecepatan dan kesederhanaan yang

⁹⁸ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo Selaku Ahli Hukum Dari Universitas Gadjah Mada Dalam Efendi, *J. Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*. Prenada Media. (2016)

seharusnya menjadi ciri utama sistem peradilan pidana. Penghapusan prapenuntutan dapat menghilangkan birokrasi yang berbelit dan mempercepat alur perkara, sehingga hak tersangka untuk mendapatkan kepastian hukum dapat lebih cepat terpenuhi.

Berlandaskan Teori Efektivitas Hukum, sistem hukum idealnya memberikan dampak nyata dan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk dalam penyelesaian perkara pidana. Namun, keberadaan prapenuntutan yang kerap berlarut-larut serta bolak-baliknya berkas perkara antara penyidik dan jaksa justru memicu ketidakpastian hukum serta memperbesar beban administratif. Dengan menghapus tahapan ini, proses hukum menjadi lebih ringkas dan berorientasi pada substansi perkara, sehingga pemeriksaan di pengadilan dapat berlangsung lebih berkualitas karena didukung oleh hasil penyidikan yang matang dan terintegrasi.

Meski prapenuntutan selama ini dilihat sebagai sarana pengawasan oleh jaksa terhadap penyidik, penghapusan tahap tersebut bukan berarti menghapus fungsi pengawasan. Sebaliknya, pengawasan tetap dapat dijalankan secara optimal melalui pola koordinasi yang

lebih intensif dan profesional sejak awal proses penyidikan. Pendekatan ini juga sejalan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan karena menyederhanakan prosedur tanpa mengorbankan kualitas penegakan hukum.

Lebih dari itu, penghapusan prapenuntutan berpotensi menurunkan biaya serta beban administratif yang selama ini harus ditanggung oleh negara maupun pihak-pihak yang terlibat. Dengan alur hukum yang lebih singkat dan langsung menuju tahap penuntutan, kebutuhan sumber daya menjadi lebih efisien dan proses penyelesaian perkara pun lebih cepat. Kondisi ini sangat penting untuk memastikan akses keadilan yang merata dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, sebagaimana diamanatkan oleh asas *Constante Justitie*.

B. Efektivitas hukum akibat ditiadakannya

prapenuntutan dalam rancangan KUHAP terbaru

Prapenuntutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah lama menjadi bagian integral dari proses hukum. Namun, seiring berjalannya waktu, tahapan ini sering dianggap sebagai hambatan yang memperpanjang

birokrasi dan menyebabkan ketidakpastian hukum.⁹⁹ Usulan untuk menghapus prapenuntutan pertama kali muncul pada tahun 2009, yang diinisiasi oleh Ketua Tim Penyusun RUU KUHAP, Prof. Andi Hamzah. Ia menilai bahwa tahapan prapenuntutan tidak efektif dan justru menyebabkan masalah koordinasi antara pihak kepolisian dan kejaksaan. Dalam berbagai seminar dan diskusi mengenai reformasi hukum acara pidana, Prof. Andi Hamzah mengungkapkan bahwa tahapan ini menambah ketidakjelasan dalam proses hukum, memperlambat penyelesaian perkara, dan menciptakan frustrasi di antara penyidik maupun jaksa. Sebagai solusinya, ia mengusulkan agar jaksa terlibat sejak awal dalam proses penyidikan untuk memastikan bahwa berkas perkara lengkap dan layak diajukan ke pengadilan.¹⁰⁰

Praktik prapenuntutan, yang sering kali melibatkan jaksa memberikan petunjuk kepada penyidik mengenai kekurangan berkas, ternyata menjadi salah satu hambatan

⁹⁹ Kurnia, Ida, Et Al. "Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Icc Terhadap Surat Penangkapan Vladimir Putin." 53.

¹⁰⁰ Hukum Online, Ruu Kuhap Bakal Hapus Prapenuntutan, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prapenuntutan-lt4b208a7dd85bc> (Diakses Pada 05 Maret 2025)

dalam kelancaran proses hukum. Banyak berkas yang mengalami bolak-balik tanpa kejelasan, yang berujung pada lambatnya penyelesaian perkara. Oleh karena itu, penghapusan tahapan ini dianggap perlu untuk mempercepat alur proses hukum dan meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara. Dengan menghapus prapenuntutan, diharapkan jaksa dapat berperan lebih aktif dalam proses penyidikan dan membantu memastikan kelengkapan berkas sebelum dilimpahkan ke pengadilan.¹⁰¹

Dukungan terhadap penghapusan prapenuntutan datang dari berbagai praktisi hukum Seperti Prof. Andi Hamzah: Sebagai Ketua Tim Penyusun RUU KUHAP, ia adalah tokoh utama yang mengusulkan dan memperjuangkan penghapusan prapenuntutan karena dianggap tidak efisien dan menimbulkan masalah koordinasi antara polisi dan jaksa, Adnan Buyung Nasution: Anggota Dewan Penasihat Presiden ini sepakat dengan perlunya koordinasi intens antara penyidik dan

¹⁰¹ Topo Santoso, S. H., Choky Risda Ramadhan, And Ll M. Sh. *Prapenuntutan Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Pt. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers, 2022.

penuntut, yang menurutnya dapat dicapai dengan menghapus tahapan prapenuntutan, Selain itu, Prof. M. Arief Amrullah dari Universitas Jember (Unej) juga menyoroti bahwa efisiensi prapenuntutan belum maksimal, sehingga perlu mendapat perhatian dalam revisi KUHAP.¹⁰²

Mereka percaya bahwa dengan menghilangkan tahapan ini, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu perkara dapat dipangkas secara signifikan, sehingga sistem peradilan menjadi lebih efisien. Dalam hal ini, jaksa akan lebih terlibat dalam proses penyidikan, dan koordinasi antara penyidik dan jaksa diharapkan dapat berjalan lebih lancar tanpa adanya ketergantungan pada tahapan prapenuntutan yang memakan waktu. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian kasus dan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Untuk menentukan efektivitas mengenai penghapusan prapenuntutan yang ada pada RUU KUHAP terbaru, maka dapat dianalisis dari:

¹⁰² Antara, Pakar Hukum Pidana Unej Sebut Efisiensi Prapenuntutan Belum Maksimal, https://www.antarane.ws.com/Berita/4616698/Pakar-Hukum-Pidana-Unej-Sebut-Efisiensi-Prapenuntutan-Belum-Maksimal#Google_Vignette (Diakses Pada 05 Maret 2025)

1. Faktor Hukum

Hal ihwal mengenai prapenuntutan, apabila berkaca dengan KUHAP yang sekarang masih berlaku dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur secara *expressive verbis* menyatakan prapenuntutan melalui Pasal 14 huruf b. Akan tetapi apabila menggunakan interpretasi gramatikal atau interpretasi autentik kata-kata prapenuntutan di dalam RUU KUHAP sudah tidak lagi ditemukan.¹⁰³

Penghapusan prapenuntutan bertujuan untuk menyederhanakan proses hukum dan mengurangi birokrasi yang sering menyebabkan berkas perkara bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum. Menurut Andi Hamzah, Ketua Tim Penyusun RUU KUHAP, penghapusan ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi ketidakpastian hukum yang selama ini dialami oleh

¹⁰³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

tersangka akibat proses prapenuntutan yang berbelit-belit.¹⁰⁴

Namun, penghapusan ini juga menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak mengenai sejauh mana kepastian hukum dapat terjaga tanpa adanya tahap prapenuntutan. Dalam sistem hukum yang ideal, prapenuntutan berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa berkas perkara telah lengkap sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Tanpa adanya tahap ini, ada risiko bahwa perkara yang tidak layak dapat langsung diajukan ke pengadilan, yang dapat merugikan tersangka.¹⁰⁵ Untuk mengatasi masalah tersebut di dalam RUU KUHAP telah mengatur melalui Pasal 47 yang menentukan “*Setelah penuntut umum menerima berkas perkara hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal menerima berkas perkara hasil*

¹⁰⁴Hukum

online

<https://www.hukumonline.com/berita/a/penghapusan-prapenuntutan-bisa-berbuah-resistensi-lt4b2734da5e7f8/>, Diakses Pada 13/03/2025

¹⁰⁵ Antara, <https://www.antarane.ws.com/berita/4616698/pakar-hukum-pidana-unej-sebut-efisiensi-prapenuntutan-belum-maksimal>, Diakses Pada 13/03/2025

penyidikan, penuntut umum menentukan berkas perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan atau tidak dilimpahkan ke pengadilan”. Dari Pasal 47 tersebut mengandung arti bilamana berkas perkara belum lengkap atau setidaknya belum memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan, penuntut umum dimungkinkan untuk tidak melimpahkan berkas perkara ke pengadilan apabila belum memenuhi persyaratan atau setidaknya belum lengkap.

Adanya penghapusan prapenuntutan, penuntut umum terlibat sejak awal dalam proses penyidikan untuk memberikan arahan kepada penyidik dan memastikan bahwa hak-hak tersangka terlindungi sepanjang proses hukum. Hal ini juga akan membantu mencegah ego sektoral di antara aparat penegak hukum penyidik dengan penuntut umum yang dapat menghambat proses. Hal ini amat sangat diterima dengan akal sehat, secara, yang membawa perkara itu masuk pengadilan ialah penuntut umum, sehingga memang seharusnya penuntut umum

terlibat sejak awal supaya terjadi pemahaman eksistensi perkara secara komprehensif.

Penghapusan tahap prapenuntutan dalam RUU KUHAP membawa implikasi yang cukup besar terhadap prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana, terutama terkait dengan hukum yang ideal, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks hukum yang ideal, penghapusan ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan efektif dalam proses peradilan pidana. Hukum yang ideal menuntut sistem yang dapat mencapai keadilan dengan cara yang tidak berbelit-belit, mengurangi birokrasi yang memakan waktu, dan meminimalisir ketidakpastian hukum yang dirasakan oleh tersangka. Dengan penghapusan tahap prapenuntutan, yang selama ini sering menjadi sumber keterlambatan karena bolak-baliknya berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum, diharapkan proses hukum bisa berjalan lebih cepat, mengurangi waktu tunggu yang dapat merugikan tersangka.

Namun, dari sisi keadilan, meski penghapusan tahap prapenuntutan dapat mempercepat proses

peradilan, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi ketidakadilan. Dalam sistem hukum yang ada sekarang, tahap prapenuntutan berfungsi untuk memastikan bahwa berkas perkara sudah lengkap dan layak sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Tanpa tahap ini, ada risiko bahwa perkara yang tidak memenuhi syarat atau bukti yang lemah dapat langsung diteruskan ke pengadilan. Hal ini berpotensi merugikan tersangka, yang bisa saja diproses secara tidak adil jika berkas yang diserahkan belum memadai. Meskipun Pasal 47 RUU KUHP memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menilai kelayakan berkas dalam waktu 14 hari, keberhasilan prinsip ini sangat bergantung pada profesionalisme dan ketelitian penuntut umum dalam menilai perkara.

Dari perspektif kemanfaatan, penghapusan tahap prapenuntutan dapat membawa manfaat dalam hal efisiensi waktu dan pengurangan birokrasi. Sebagai instansi yang akan membawa perkara ke pengadilan, penuntut umum memang seharusnya terlibat sejak awal, memberikan arahan kepada penyidik, serta

memastikan bahwa hak-hak tersangka terlindungi. Melalui keterlibatan awal penuntut umum, ego sektoral antara penyidik dan penuntut umum dapat dikurangi, sehingga proses hukum dapat berjalan lebih mulus. Selain itu, dengan keterlibatan penuntut umum sejak awal, potensi terjadinya kesalahan dalam proses penyidikan bisa diminimalisir, dan perkara yang tidak layak masuk ke pengadilan dapat ditangani lebih baik.

Namun, tantangan terbesar dalam penghapusan tahap prapenuntutan adalah bagaimana memastikan bahwa penuntut umum yang terlibat sejak awal tidak terhambat oleh keterbatasan waktu yang diberikan oleh Pasal 47 RUU KUHAP. Hanya dengan adanya sistem yang mendukung, termasuk pelatihan yang memadai untuk penuntut umum, serta mekanisme pengawasan yang baik, kemanfaatan dari penghapusan ini bisa benar-benar tercapai. Sistem yang mendukung ini juga harus memastikan bahwa meskipun berkas perkara dapat langsung dilimpahkan ke pengadilan, perlindungan hak-hak

tersangka tetap dijaga, dan tidak ada perkara yang dilanjutkan ke pengadilan tanpa evaluasi yang layak.

2. Faktor Penegak Hukum

Efektivitas hukum sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka sesuai dengan prinsip keadilan, profesionalisme, dan integritas.¹⁰⁶ Dalam konteks sistem prapenuntutan di Indonesia, banyak masalah yang muncul akibat ketidaksesuaian antara hasil penyidikan dan harapan penuntut umum.¹⁰⁷ Hal ini menunjukkan kurangnya koordinasi antara penyidik dan jaksa, yang berdampak pada kelancaran proses hukum. Ketidaksesuaian ini adalah manifestasi dari masalah yang lebih besar, yaitu ketidakefektifan sistem penegakan hukum itu sendiri.

Soerjono Soekamto dalam teori efektivitas hukum menekankan pentingnya kompetensi dan

¹⁰⁶ Daeng, Yusuf, Et Al. "Penegakan Hukum Pidana Dari Aspek Sumber Daya Manusia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.4 (2024): 12981-12989.

¹⁰⁷¹⁰⁷ Prof. Andi Hamzah Sebagai Ketua Tim Penyusun Ruu Kuhap
Dalam Hukum Online,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/prapenuntutan-lt4b208a7dd85bc/> (Diakses Pada Maret 2025)

profesionalisme aparat penegak hukum.¹⁰⁸ Dalam kasus prapenuntutan, masalah yang sering terjadi adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan penyidik dalam menyusun berkas perkara yang memadai.¹⁰⁹ Ketika berkas yang diserahkan kepada penuntut umum tidak sesuai standar, jaksa terpaksa mengembalikannya untuk perbaikan.¹¹⁰ Hal ini mengindikasikan bahwa penyidik belum memiliki kompetensi yang cukup dalam menghasilkan bukti yang lengkap dan sah. Tanpa peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, efektivitas hukum dalam sistem peradilan pidana akan sulit tercapai.

Selain itu, integritas aparat penegak hukum juga berperan dalam menciptakan sistem yang efektif.¹¹¹

¹⁰⁸ Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia." *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6.1 (2022).

¹⁰⁹ Anggori, Fitri Aryanti, Reny Rebeka Masu, And A. Resopijani. "Pengembalian Berita Acara Pemeriksaan (Bap) Kasus Pembunuhan Astrid Manafe Dan Lael Maccabe Dalam Tahap Prapenuntutan Di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2.2 (2024): 129-145.

¹¹⁰ Hasil Wawancara Kepada Ayu Destyana Subseksi Honorer Pembinaan Kejaksaan Negeri Kudus Pada 15 Februari 2025

¹¹¹ Yusuf, Munawir, And Winner A. Siregar. "Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat." *Sultra Research Of Law* 5.2 (2023): 58-65.

Ketidaksesuaian antara hasil penyidikan dan harapan penuntut umum sering kali memunculkan ketegangan dan potensi ketidakjujuran dalam proses hukum. Ketika penyidik dan jaksa terlibat dalam permainan birokrasi yang saling lempar tanggung jawab, transparansi dan keadilan dalam sistem hukum bisa terancam. Korupsi atau penyalahgunaan wewenang bisa terjadi jika masing-masing pihak tidak memiliki integritas yang tinggi. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperbaiki integritas aparat penegak hukum agar sistem peradilan dapat berfungsi dengan efektif dan adil.

Kemandirian aparat penegak hukum, seperti yang digariskan oleh Soerjono Soekamto, juga menjadi faktor utama dalam penegakan hukum yang efektif.¹¹² Kurangnya kemandirian antara polisi dan jaksa dalam tahap prapenuntutan terlihat jelas dari ketidaksepakatan yang sering terjadi mengenai kelengkapan berkas perkara. Penyidik cenderung merasa telah melakukan tugas mereka dengan benar,

¹¹² Waskito, Achmad Budi. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi." *Jurnal Daulat Hukum* 1.1 (2018): 287-304.

sementara jaksa merasa bahwa berkas tersebut belum cukup untuk diajukan ke pengadilan. Hal ini memperpanjang proses hukum dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi terdakwa dan masyarakat. Kemandirian yang lemah ini jelas menghambat efektivitas penegakan hukum.

Proses prapenuntutan juga menambah beban birokrasi yang tidak perlu dalam sistem peradilan pidana Indonesia.¹¹³ Tahapan ini seringkali memperlambat jalannya proses hukum karena berkas perkara yang harus melalui beberapa kali pengembalian antara penyidik dan jaksa. Selain itu, tidak adanya batasan waktu yang jelas mengenai berapa kali berkas bisa dikembalikan menyebabkan proses ini semakin tidak efisien.¹¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa birokrasi yang berlarut-larut,

¹¹³ Prof. Andi Hamzah Sebagai Ketua Tim Penyusun Ruu Kuhap
Dalam Hukum Online,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/prapenuntutan-lt4b208a7dd85bc/> (Diakses Pada Maret 2025)

¹¹⁴ Prof. Andi Hamzah Sebagai Ketua Tim Penyusun Ruu Kuhap
Dalam Hukum Online,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/prapenuntutan-lt4b208a7dd85bc/> (Diakses Pada Maret 2025)

seperti yang terlihat dalam tahapan prapenuntutan, sangat berpengaruh terhadap rendahnya efektivitas hukum. Penyidik dan jaksa perlu meningkatkan koordinasi agar proses hukum berjalan lebih cepat dan efisien, mengurangi waktu yang terbuang dalam perbaikan administrasi berkas perkara.

Selain masalah birokrasi, ketidakpastian hukum yang terjadi dalam tahapan prapenuntutan juga berhubungan dengan ego sektoral antara polisi dan jaksa. Kurangnya koordinasi dan kerja sama yang erat antara kedua lembaga ini menyebabkan terjadinya pengembalian berkas perkara yang tidak produktif.¹¹⁵ Ego sektoral ini seringkali menghalangi upaya untuk mencapai tujuan bersama, yakni menegakkan hukum secara adil dan efisien. Jika ego sektoral ini terus berlanjut, sistem peradilan pidana akan semakin terhambat, dan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas hukum akan semakin menurun.

¹¹⁵ Prof. Andi Hamzah Sebagai Ketua Tim Penyusun Ruu Kuhap
Dalam Hukum Online,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/prapenuntutan-lt4b208a7dd85bc/> (Diakses Pada Maret 2025)

Sistem prapenuntutan yang tidak efisien juga berpotensi merugikan hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan dan kepastian hukum bagi tersangka. Penghapusan prapenuntutan bisa menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dengan keterlibatan jaksa sejak awal penyidikan, berkas perkara dapat langsung diperiksa untuk memastikan kelengkapan dan keabsahannya. Hal ini akan mempercepat proses hukum dan mengurangi penahanan yang tidak perlu. Selain itu, hak asasi manusia juga lebih terlindungi karena proses hukum menjadi lebih transparan dan terjamin dari potensi penyalahgunaan wewenang.¹¹⁶

Penghapusan tahapan prapenuntutan sejalan dengan komitmen untuk mencapai prinsip keadilan yang lebih cepat dan efisien. Hal ini juga akan meningkatkan perlindungan hak-hak tersangka, mengurangi praktik-praktik yang merugikan mereka, seperti penahanan yang berkepanjangan tanpa

¹¹⁶ Anggota Dewan Penasihat Presiden Adnan Buyung Nasution Dalam Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prapenuntutan-Lt4b208a7dd85bc/> (Diakses Pada Maret, 2025)

kepastian hukum. Dengan demikian, penghapusan prapenuntutan dapat meningkatkan efektivitas hukum dan memastikan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia berjalan lebih adil, cepat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Maka dapat disimpulkan bahwa sistem penegakan hukum dalam tahapan prapenuntutan dari segi penegak hukum di Indonesia belum efektif. Ketidaksihinggaan antara hasil penyidikan dan harapan penuntut umum, birokrasi yang berbelit-belit, serta kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum menunjukkan bahwa kualitas penegakan hukum masih jauh dari yang diharapkan. Untuk meningkatkan efektivitas hukum, perlu adanya perbaikan dalam kompetensi, integritas, dan kemandirian aparat penegak hukum. Penghapusan tahapan prapenuntutan dapat menjadi langkah yang tepat untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih efisien, transparan, dan adil.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Puji Santosa, selaku Penyidik

Pembantu Unit 4 PPA Polres Kudus, menegaskan bahwa sarana dan fasilitas hukum yang tersedia saat ini sangat memadai untuk mendukung efektivitas pelaksanaan peradilan. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, teknologi pendukung, serta infrastruktur penegakan hukum seperti ruang pemeriksaan yang layak, laboratorium forensik, dan sistem administrasi yang terintegrasi, memungkinkan penyidik untuk menjalankan tugas secara optimal. Dengan adanya fasilitas yang memadai ini, proses penyelidikan dan penyidikan dapat berjalan lebih cepat dan efisien, sehingga membantu dalam pengumpulan bukti serta penyusunan berkas perkara yang lebih akurat sebelum diteruskan ke tahap berikutnya dalam sistem peradilan pidana.¹¹⁷

Bapak Finradost Yufan Madakarah, S.H., selaku Kepala Subseksi Prapenuntutan Kejari Semarang, menekankan bahwa prapenuntutan memiliki peran krusial dalam memastikan kelengkapan berkas perkara, dan keberhasilan tahap ini sangat bergantung

¹¹⁷ Hasil Wawancara Kepada Penyidik Pembantu Unit 4 Ppa Polres Kudus, Bapak Puji Santosa, Tanggal 01 Maret 2025.

pada ketersediaan sarana serta fasilitas yang mendukung. Dengan fasilitas hukum yang memadai, termasuk sistem digitalisasi dokumen, koordinasi yang baik antara penyidik dan jaksa, serta prosedur yang terstandarisasi, proses peradilan dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel. Hal ini membuktikan bahwa sarana dan fasilitas hukum yang tersedia saat ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam memastikan peradilan yang cepat, transparan, dan berkeadilan.¹¹⁸

Mengenai kecukupan dan efektivitas sarana serta fasilitas hukum dalam mendukung proses peradilan sudah memadai. Karena berdasarkan hasil wawancara di atas keduanya menegaskan bahwa fasilitas hukum yang tersedia sudah memadai dan efektif dan hal tersebut benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Ketersediaan sarana dan fasilitas hukum yang memadai merupakan salah satu faktor krusial dalam meningkatkan efektivitas peradilan.

¹¹⁸ Hasil Wawancara Kepada Kepala Subseksi Prapenuntutan Kejari Semarang, Bapak Finradost Yufan Madakarah, S.H., Tanggal 13 Februari 2025.

Dalam konteks Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), penghapusan proses praperadilan diharapkan dapat semakin mengoptimalkan penggunaan sarana dan fasilitas hukum yang ada. Dengan dihilangkannya tahapan tersebut, proses peradilan dapat berlangsung lebih cepat, efisien, dan terfokus pada tahapan utama, sehingga mengurangi potensi hambatan administratif dan mempercepat penyelesaian perkara.¹¹⁹

Dengan berkurangnya tahapan dalam sistem peradilan, penggunaan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan fasilitas hukum dapat lebih dialokasikan untuk penanganan inti kasus, seperti penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Hal ini tidak hanya berdampak pada penghematan waktu, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional lembaga penegak hukum dalam mengelola

¹¹⁹ Haryadi, Wahyu. "Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Ruu Kuhp) Di Indonesia Perspektif Teori Pembaharuan Hukum." *Veritas* 6.1 (2020): 65-78.

perkara.¹²⁰ Dengan demikian, reformasi dalam sistem hukum acara pidana, khususnya melalui RUU KUHAP, berpotensi memperkuat efektivitas peradilan dengan memastikan bahwa sarana dan fasilitas hukum benar-benar dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung sistem hukum yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

4. Faktor Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara kepada Lisa Putri Wihana, dia menyoroti bahwa penghapusan prapenuntutan dalam RUU KUHAP dapat berdampak negatif bagi masyarakat, terutama dalam hal keadilan. Menurutnya, tanpa adanya arahan dari penuntut umum di tahap awal penyidikan, proses hukum sering kali terhambat dan berlarut-larut. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang seharusnya mendapatkan keadilan justru menjadi korban karena kurangnya koordinasi dengan penuntut umum pada proses penyidikan, mengingat

¹²⁰ Ramadhan, Choky R. "Kebijakan Pidana Keras Belum Tentu Cerdas: Evaluasi Kebijakan Hukum Pidana Pemerintahan Joko Widodo 2014-2019." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18.3 (2021): 364-384.

banyak kasus pidana yang mandek akibat kurangnya sinergi antara penyidik dan penuntut umum.¹²¹

Wawancara dari Triasih menambahkan mengenai pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam proses hukum sering kali berujung pada ketidakpastian bagi para korban dan tersangka. Dia menekankan pentingnya koordinasi antara penyidik dan penuntut umum untuk memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan tepat dan sesuai dengan kaidah hukum. Tanpa adanya mekanisme prapenuntutan, risiko terjadinya kebingungan dan ketidaksesuaian dengan hukum dalam proses penyidikan oleh penyidik akan semakin besar, yang pada akhirnya merugikan para pihak yang terlibat. Mengingat selama ini menurut Triasih, penyidik pembantu di tingkat Kepolisian berlatar belakang kepangkatan Bintara yang mana kebanyakan belum memahami secara utuh ilmu hukum dan memang penyidik pembantu masih banyak yang tidak berasal dari sarjana hukum.¹²²

¹²¹ Hasil Wawancara kepada Lisa Putri Wihana pada 22 Maret 2025.

¹²² Hasil Wawancara kepada Triasih pada 22 Maret 2025.

Hasil Wawancara dengan Yanti menggarisbawahi bahwa idealnya, KUHAP harus menjamin penyelesaian perkara secara definitif. Dia berpendapat bahwa penghapusan prapenuntutan justru membuka peluang bagi penyidik untuk bertindak secara subjektif karena tanpa adanya koordinasi yang memadai dengan penuntut umum. Dalam konteks ini, dia mengingatkan bahwa sistem peradilan pidana harus mampu memberikan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak, termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia pelaku atau tersangka. Dengan demikian, revisi KUHAP perlu mempertimbangkan kembali mekanisme prapenuntutan agar tidak hanya mengedepankan efisiensi, tetapi juga keadilan bagi masyarakat.¹²³

Lisa Putri Wihana menjelaskan bahwa penghapusan prapenuntutan dalam RUU KUHAP dapat mempercepat proses hukum bagi pelaku kejahatan, namun berisiko menghilangkan arah yang

¹²³ Hasil Wawancara kepada Yanti pada 22 Maret 2025.

jelas dalam penyidikan. Ia menekankan bahwa tanpa mekanisme ini, pelaku mungkin menghadapi tekanan psikologis karena tidak ada jaminan bahwa proses hukum akan berlangsung secara adil dan transparan. Menurutnya, koordinasi antara penyidik dan penuntut umum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap langkah penyidikan dilakukan dengan tepat sesuai hukum dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat.¹²⁴

Triasih menambahkan bahwa penghapusan prapenuntutan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku kejahatan. Ia mengingatkan bahwa prapenuntutan selama ini berfungsi sebagai pengawasan terhadap penyidikan agar tetap berada dalam koridor hukum yang benar. Tanpa adanya tahap ini, risiko penyalahgunaan wewenang oleh penyidik meningkat, sehingga pelaku kejahatan dapat merasa dirugikan oleh sistem yang tidak transparan. Hal ini, menurut Triasih, bertentangan dengan prinsip peradilan pidana terpadu

¹²⁴ Hasil Wawancara kepada Lisa Putri Wihana pada 22 Maret 2025.

yang seharusnya menjamin keadilan bagi semua pihak.¹²⁵

Yanti menegaskan bahwa revisi KUHAP idealnya harus menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keadilan. Ia berpendapat bahwa penghapusan prapenuntutan dapat mengurangi birokrasi, tetapi juga membuka peluang bagi ketidakadilan dalam proses hukum. Tanpa mekanisme ini, pelaku kejahatan tidak memiliki kepastian bahwa hak-haknya akan dilindungi selama penyidikan berlangsung. Oleh karena itu, Yanti mendorong agar revisi KUHAP mempertimbangkan kembali pentingnya prapenuntutan sebagai bagian dari sistem hukum yang menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyidikan karena adanya pengawasan melalui koordinasi dengan penuntut umum.¹²⁶

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa ditiadakannya prapenuntutan dalam RUU KUHAP dari segi faktor masyarakat belum efektif. Lisa Putri Wihana menekankan bahwa penghapusan

¹²⁵ Hasil Wawancara kepada Triasih pada 22 Maret 2025.

¹²⁶ Hasil Wawancara kepada Yanti pada 22 Maret 2025.

ini dapat menghambat keadilan, karena tanpa arahan penuntut umum, proses hukum sering terhambat dan berlarut-larut, sehingga banyak masyarakat yang seharusnya mendapatkan keadilan justru menjadi korban. Triasih menambahkan bahwa ketidakjelasan dalam proses hukum menciptakan ketidakpastian bagi korban dan tersangka, serta menyoroti perlunya koordinasi antara penyidik dan penuntut umum untuk menangani kasus dengan tepat. Yanti menggarisbawahi bahwa penghapusan prapenuntutan membuka peluang bagi penyidik untuk bertindak subjektif tanpa pengawasan yang memadai, yang dapat merugikan hak asasi manusia pelaku atau tersangka.

5. Faktor Budaya Hukum

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Lisa Putri Wihana mengungkapkan bahwa ditiadakannya prapenuntutan dalam RUU KUHP dapat memperburuk budaya hukum di Indonesia, terutama dalam konteks penyidikan. Ia menekankan bahwa banyak perkara yang mangkrak disebabkan oleh praktik korupsi di kalangan penyidik, di mana

proses hukum sering kali dipengaruhi oleh sogokan. Tanpa adanya pengawasan dari penuntut umum melalui mekanisme prapenuntutan, peluang untuk melakukan sogok menyogok akan semakin terbuka lebar, yang pada akhirnya merugikan masyarakat yang mencari keadilan.¹²⁷

Triasih menambahkan bahwa budaya hukum yang buruk ini menciptakan ketidakadilan bagi para korban kejahatan. Ia menjelaskan bahwa ketika penyidik merasa tidak ada pengawasan yang ketat, mereka mungkin lebih cenderung untuk mengabaikan prosedur yang benar dan lebih memilih jalan pintas, termasuk menerima suap. Hal ini tidak hanya menghambat penyelesaian perkara tetapi juga memperburuk citra penegakan hukum di mata masyarakat. Ketiadaan prapenuntutan akan membuat proses hukum semakin tidak terarah dan berpotensi memperpanjang masa penyidikan tanpa kepastian.¹²⁸

Yanti menggarisbawahi bahwa untuk mencapai sistem peradilan yang adil dan transparan, penting

¹²⁷ Hasil Wawancara kepada Lisa Putri Wihana pada 22 Maret 2025.

¹²⁸ Hasil Wawancara kepada Triasih pada 22 Maret 2025.

untuk mempertahankan mekanisme prapenuntutan. Ia berpendapat bahwa pengawasan dari penuntut umum sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap langkah penyidikan dilakukan dengan sesuai prosedur hukum. Dengan adanya prapenuntutan, proses hukum dapat berjalan lebih terarah dan mengurangi kemungkinan terjadinya praktik korupsi. Yanti menekankan bahwa tanpa adanya kontrol yang memadai, budaya sogok menyogok akan semakin mengakar dalam sistem hukum Indonesia, sehingga merugikan semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.¹²⁹

Lisa Putri Wihana menyatakan bahwa dalam beberapa kasus, penyidik masih menggunakan metode kekerasan untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan dari tersangka. Hal ini mencerminkan budaya yang menganggap penggunaan kekerasan sebagai cara yang sah untuk mencapai tujuan dalam penegakan hukum. Tanpa adanya prapenuntutan yang diawasi oleh penuntut

¹²⁹ Hasil Wawancara kepada Yanti pada 22 Maret 2025.

umum, budaya kekerasan dalam penyidikan akan semakin terbuka lebar, mengancam hak-hak tersangka dan menciptakan ketidakadilan.¹³⁰

Triasih menambahkan bahwa praktik kekerasan ini tidak hanya merugikan tersangka, tetapi juga menciptakan stigma negatif terhadap institusi penegak hukum. Ia menekankan bahwa ketika penyidik merasa tidak ada pengawasan yang ketat, mereka cenderung mengabaikan prosedur yang benar dan lebih memilih metode yang tidak etis. Ini tidak hanya memperburuk citra kepolisian di mata masyarakat, tetapi juga menghambat proses hukum yang seharusnya berjalan adil dan transparan. Ketiadaan mekanisme prapenuntutan dapat memperburuk situasi ini, membuat pelanggaran hak asasi manusia semakin sulit untuk diatasi.¹³¹

Yanti menggarisbawahi pentingnya pengawasan dalam proses penyidikan untuk memastikan bahwa tindakan kekerasan tidak terjadi. Ia berpendapat bahwa prapenuntutan berfungsi sebagai kontrol yang

¹³⁰ Hasil Wawancara kepada Lisa Putri Wihana pada 22 Maret 2025.

¹³¹ Hasil Wawancara kepada Triasih pada 22 Maret 2025.

diperlukan untuk menjaga integritas proses hukum. Dengan adanya pengawasan dari penuntut umum, diharapkan penyidik akan lebih bertanggung jawab dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Yanti menekankan bahwa tanpa adanya kontrol tersebut, budaya kekerasan dalam penyidikan akan semakin mengakar, merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan menimbulkan dampak jangka panjang yang serius bagi keadilan sosial di Indonesia.¹³²

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa ditiadakannya prapenuntutan dalam RUU KUHAP dari segi faktor budaya hukum belum efektif. Lisa Putri Wihana menekankan bahwa penghapusan ini berpotensi memperburuk budaya hukum di Indonesia, terutama dengan meningkatnya praktik korupsi di kalangan penyidik yang dapat terjadi tanpa pengawasan penuntut umum. Triasih menambahkan bahwa ketidakjelasan dalam proses hukum dan kurangnya pengawasan dapat

¹³² Hasil Wawancara kepada Yanti pada 22 Maret 2025.

menciptakan ketidakadilan bagi para korban kejahatan, serta memperburuk citra penegakan hukum. Yanti menggarisbawahi pentingnya mekanisme prapenuntutan untuk menjaga integritas proses hukum dan mencegah praktik kekerasan dalam penyidikan.

C. Implikasi penghapusan Pra penuntutan dalam proses pelaksanaan Hukum Acara pidana terbaru

Penghapusan tahap pra penuntutan dalam RUU KUHAP yang baru dapat dilihat sebagai langkah untuk mewujudkan keadilan yang lebih cepat, efisien, dan murah, sesuai dengan prinsip asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang tercantum dalam sistem hukum Indonesia. Dalam konteks ini, penghapusan tahap pra penuntutan bertujuan untuk menyederhanakan proses hukum, mempercepat penyelesaian perkara, dan mengurangi beban biaya yang ditanggung oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pidana. Implikasi dari kebijakan ini terhadap keadilan harus dilihat melalui lensa prinsip-prinsip tersebut.¹³³

¹³³ Prof. Andi Hamzah Sebagai Ketua Tim Penyusun Ruu Kuhap
Dalam Hukum Online,

Asas sederhana dalam konteks ini merujuk pada penyederhanaan prosedur hukum yang sebelumnya melibatkan tahapan pra penuntutan. Dengan menghilangkan langkah ini, proses hukum menjadi lebih langsung, memungkinkan jaksa untuk segera melanjutkan perkara yang dianggap layak tanpa perlu menunggu evaluasi tambahan. Hal ini tentu akan mengurangi birokrasi yang dapat memperlambat jalannya proses hukum.¹³⁴ Dalam konteks keadilan, penyederhanaan prosedur ini membantu menghindari keterlambatan yang berlarut-larut dalam proses hukum, yang sering kali merugikan para pihak yang terlibat, terutama tersangka dan korban yang menginginkan keadilan yang segera.¹³⁵ Hal tersebut sesuai dengan Sourdin yang mengatakan

<https://www.hukumonline.com/berita/a/prapenuntutan-lt4b208a7dd85bc/> (Diakses Pada Maret 2025)

¹³⁴ Prof. Andi Hamzah Sebagai Ketua Tim Penyusun R UU Kuhap
Dalam Hukum Online,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/prapenuntutan-lt4b208a7dd85bc/> (Diakses Pada Maret 2025)

¹³⁵ Maulana, Aby. *Disertasi Aby Maulana "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perumusan Plea Bargaining System Pada Pembaruan Peradilan Pidana Indonesia"* Program Doktor Ilmu Hukum Fh Univ. Trisakti. Diss. Universitas Trisakti, 2019.

bahwa *justice delayed is justice denied* (keadilan yang tertunda sama saja ketidakadilan).¹³⁶

Penghapusan pra penuntutan mendukung asas cepat yang mengedepankan percepatan penyelesaian perkara. Dengan menghapuskan tahap evaluasi pra penuntutan, jaksa dapat lebih cepat memutuskan apakah suatu perkara layak untuk diteruskan ke pengadilan atau tidak. Keputusan ini tidak lagi terhambat oleh prosedur administratif yang lama. Sebagai dampaknya, perkara akan segera mendapatkan perhatian di pengadilan, yang memungkinkan proses peradilan berjalan lebih cepat. Kecepatan dalam penanganan perkara ini tentunya sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan tidak tertunda, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan hak-hak korban yang harus segera dipulihkan.

Asas cepat juga berkaitan dengan kepastian hukum yang lebih segera bagi tersangka dan korban.¹³⁷ Dengan dihapusnya pra penuntutan, proses hukum menjadi lebih

¹³⁶ Sourdin, Tania, And Naomi Burstyner. "Justice Delayed Is Justice Denied." *Victoria University Law And Justice Journal* 4.1 (2014): 46-60.

¹³⁷ Purwati, Dewi, And Tri Hayati. "Relevansi Maladministrasi Penundaan Berlarut Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Pemenuhan Hak Kepastian Hukum Bagi Korban Dan Tersangka." *Jurnal Darma Agung* 31.3 (2023): 59-67.

efisien dalam waktu dan sumber daya. Hal ini meminimalkan penundaan yang dapat menyebabkan ketidakpastian bagi semua pihak. Tersangka akan segera mengetahui status perkara mereka, dan korban dapat segera memperoleh perlindungan hukum. Kepastian hukum ini sangat penting dalam memastikan keadilan tercapai dalam waktu yang lebih singkat, serta meminimalkan potensi ketidakadilan yang muncul akibat waktu tunggu yang lama.¹³⁸

Dari perspektif biaya, penghapusan pra penuntutan juga mendukung asas biaya ringan. Dengan mengurangi jumlah tahapan administratif yang harus dilalui dalam proses hukum, biaya yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, baik itu penyidik, jaksa, pengacara, maupun pihak pengadilan, bisa lebih ringan.¹³⁹ Proses yang lebih cepat dan tanpa birokrasi yang rumit tentunya mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh

¹³⁸ Prof. Andi Hamzah Sebagai Ketua Tim Penyusun Ruu Kuhap
Dalam Hukum Online,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/prapenuntutan-lt4b208a7dd85bc/> (Diakses Pada Maret 2025)

¹³⁹ Anggota Dewan Penasihat Presiden Adnan Buyung Nasution
Dalam Hukum Online,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/prapenuntutan-lt4b208a7dd85bc/> (Diakses Pada Maret, 2025)

negara dan masyarakat.¹⁴⁰ Oleh karena itu, dihapusnya tahap pra penuntutan dapat mengurangi beban biaya yang selama ini memberatkan para pihak, baik dalam hal waktu, tenaga, maupun uang.¹⁴¹

Keadilan dalam hal ini bukan hanya dilihat dari segi hasil akhir, tetapi juga dari segi proses yang lebih efisien dan tidak membebani masyarakat. Dengan mengurangi tahapan yang dianggap tidak efektif, sistem peradilan pidana dapat lebih fokus pada inti masalah perkara, yaitu apakah ada cukup bukti untuk membawa perkara ke pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan M. Harun selaku ahli hukum pidana UIN Walisongo Semarang yang mengatakan bahwa Pra penuntutan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, meskipun memiliki fungsi penting sebagai tahap awal untuk mengevaluasi kelayakan suatu perkara, ternyata dapat memperlambat penyelesaian kasus yang sedang ditangani. Proses koordinasi yang sering kali bolak-balik antara jaksa dan

¹⁴⁰ Basuki Rekso Wibowo, (2014) *Pelaksanaan Prapenuntutan Dalam Relevansinya Dengan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan*. Universitas Airlangga, Surabaya

¹⁴¹ Rajiv Budianto Achmad, *Proses Pelaksanaan Prapenuntutan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Kuhap*, 2015

penyidik seringkali menambah waktu yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa berkas perkara sudah lengkap sebelum diserahkan ke pengadilan.¹⁴²

Terkait dengan pengawasan kualitas, meskipun penghapusan pra penuntutan mempercepat proses, kualitas penuntutan tetap dapat terjaga melalui mekanisme internal di jaksa dan pengadilan. Jaksa sebagai pemegang otoritas dalam penuntutan harus tetap mempertimbangkan dengan seksama bukti-bukti yang ada, meskipun tanpa tahap pra penuntutan. Selain itu, pengawasan yang ketat dari pengadilan dan lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Kejaksaan Republik Indonesia akan memastikan bahwa kecepatan yang tercapai tidak mengorbankan prinsip keadilan yang substantif.¹⁴³ Dengan demikian, asas sederhana dan cepat tidak harus mengorbankan kualitas peradilan.

¹⁴² Hasil Wawancara Dengan M. Harun Selaku Ahli Hukum Pidana Uin Walisongo Semarang, Tanggal 18 Maret 2025

¹⁴³ Simanjuntak, Samuel Hamonangan, S. H. Dessy Artina, And S. H. Davit Rahmadan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia." *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru* (2020).

Restorative justice merupakan pendekatan alternatif dalam penanganan perkara pidana yang lebih mengutamakan pemulihan bagi korban, keterlibatan aktif pelaku, serta partisipasi masyarakat. Pendekatan ini tidak sekadar berfokus pada penghukuman atau pembalasan oleh negara.¹⁴⁴ Dalam kaitannya dengan permasalahan pada tahap prapenuntutan, *restorative justice* bisa menjadi solusi kompromi yang mampu memenuhi keadilan substantif tanpa mengabaikan keberadaan tahap prapenuntutan itu sendiri. Tahap prapenuntutan berperan penting untuk memastikan kelengkapan berkas perkara sebelum diajukan ke pengadilan. Namun, dalam praktiknya, proses ini sering dianggap memperlambat penanganan perkara dan kurang memberi ruang untuk penyelesaian secara damai. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip *restorative justice*, prapenuntutan dapat diarahkan untuk mendorong terjadinya mediasi penal antara pelaku dan korban. Hal ini memungkinkan penyelesaian perkara

¹⁴⁴ Ernawati, Briliyan, Saifudin, dan Mohammad Tajuddin Arafat. "Pertimbangan Jaksa dalam Menentukan Penyelesaian Perkara Secara Restorative Justice." *Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan* 17, no. 2 (2018): 195.

yang lebih cepat, adil, serta memberikan manfaat nyata bagi semua pihak yang terlibat.¹⁴⁵

Penerapan prinsip *restorative justice* pada tahap prapenuntutan telah diintegrasikan dalam sejumlah peraturan di Indonesia, seperti Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.¹⁴⁶ Kedua regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menghentikan proses penuntutan apabila pelaku dan korban telah mencapai kesepakatan damai melalui mekanisme keadilan restoratif. Hal ini menegaskan bahwa kehadiran *restorative justice* tidak dimaksudkan untuk meniadakan fungsi prapenuntutan, melainkan untuk memperbarui dan memperluas peranannya agar lebih responsif terhadap aspirasi keadilan masyarakat. Dengan pendekatan ini, prapenuntutan tetap memiliki posisi strategis sebagai tahapan penyaringan awal, namun dengan orientasi yang

¹⁴⁵ Harun, Muhammad, and Briliyan Erna Wati. *Hukum pidana anak*. CV Rafi Sarana Perkasa, 2021. 55

¹⁴⁶ Siregar, Vivi Arfiani. "Analisis Eksistensi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum Das Sollen* 3, no. 1 (2019).

lebih humanistik dan solutif, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila serta prinsip-prinsip hukum progresif.¹⁴⁷

Penerapan *restorative justice* dalam tahap prapenuntutan memiliki dampak positif dalam praktiknya, salah satunya adalah mengurangi jumlah perkara yang harus diselesaikan melalui persidangan di pengadilan. Selain itu, pendekatan ini membantu menghindari dampak negatif dari sistem pemidanaan tradisional, seperti stigmatisasi terhadap pelaku serta hilangnya aspek kemanusiaan dalam proses hukum¹⁴⁸. Melalui dialog dan kesepakatan antara pelaku dan korban, proses ini juga memungkinkan korban memperoleh pemulihan yang lebih menyeluruh, baik secara emosional maupun materiil. Tak hanya itu, keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara menciptakan rasa keadilan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan *restorative justice* tidak hanya memperkuat

¹⁴⁷ Sahputra, Mirza. "Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Transformasi Administrasi* 12, no. 01 (2022): 87-96.

¹⁴⁸ Tongat, Tongat. "Restorative Justice dan Prospek Kebijakan Idealnya Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 4 (2013): 542-548.

legitimasi dalam penegakan hukum, tetapi juga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.¹⁴⁹

Meski memiliki potensi besar, pelaksanaan *restorative justice* pada tahap prapenuntutan memerlukan dasar hukum yang kuat, prosedur operasional yang jelas, serta peningkatan kompetensi dari aparat penegak hukum¹⁵⁰. Beberapa tantangan utama yang muncul dalam implementasinya mencakup perbedaan pemahaman antar aparat, kemungkinan penyalahgunaan kewenangan, serta adanya resistensi terhadap pergeseran paradigma hukum yang lebih humanis. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis seperti harmonisasi peraturan perundang-undangan, pelatihan berkelanjutan bagi aparat, dan mekanisme pengawasan yang ketat. Tak kalah penting, keterlibatan aktif

¹⁴⁹ Prayitno, KuartPuji. "restorative justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum In concreto)." *Jurnal dinamika hukum* 12, no. 3 (2012): 407-420.

¹⁵⁰ Arsyad, Yusna, Fence M. Wantu, and Dian Ekawaty Ismail. "Menata Kembali Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Gagasan Mencapai Idealitas." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 6, no. 2 (2023): 253-265.

masyarakat serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban harus menjadi fokus utama dalam setiap proses penyelesaian perkara secara restoratif, agar tujuan keadilan yang menyeluruh benar-benar dapat dicapai.¹⁵¹

Dari pemaparan di atas, maka penghapusan pra penuntutan dalam RUU KUHAP yang baru merupakan langkah yang dapat memperkuat prinsip-prinsip asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam sistem peradilan pidana. Penyederhanaan prosedur dan percepatan proses hukum diharapkan dapat meningkatkan keadilan dengan mengurangi penundaan yang merugikan dan mempermudah akses terhadap keadilan, baik bagi tersangka, korban, maupun masyarakat secara umum. Asas biaya ringan juga memastikan bahwa proses peradilan tidak membebani pihak-pihak yang terlibat, sehingga tercapai keadilan yang lebih merata dan efisien.

¹⁵¹ Arsyad, Yusna, Fence M. Wantu, and Dian Ekawaty Ismail. "Menata Kembali Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Gagasan Mencapai Idealitas." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 6, no. 2 (2023): 253-265.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Para ahli hukum di Indonesia memiliki beragam pandangan mengenai penghapusan prapenuntutan dalam rancangan KUHAP terbaru. Sebagian ahli, seperti M. Harun, menganggap penghapusan ini dapat mempercepat proses peradilan dan mengurangi birokrasi, ahli seperti Andi Hamzah mendukung penghapusan ini untuk meningkatkan efisiensi, sementara Luhut M.P. Pangaribuan khawatir tentang ketegangan antara kepolisian dan kejaksaan. Mardjono Reksodiputro dan Choky Ramadhan, dan Sudikno Mertokusumo mengingatkan bahwa penghapusan prapenuntutan dapat mengurangi filter awal yang melindungi hak tersangka.
2. Penghapusan tahap prapenuntutan dalam rancangan terbaru KUHAP diharapkan dapat meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana dengan menyederhanakan proses hukum, mengurangi birokrasi, dan mempercepat penyelesaian perkara. Dari segi faktor hukum, meskipun penghapusan ini dapat

mempercepat proses penyelesaian kasus tetapi, ada kekhawatiran terkait kepastian hukum dan potensi perkara yang tidak layak diajukan ke pengadilan, artinya ini bersifat efektif, tapi dengan syarat harus ada pengawasan yang jelas. Dalam hal penegak hukum, meskipun sudah ada perbaikan dalam hal kompetensi dan integritas aparat penegak hukum, masih terdapat masalah koordinasi dan birokrasi antara penyidik dan jaksa sehingga tidak efektif dalam melaksanakan prapenuntutan. Dari sisi sarana dan prasarana, fasilitas hukum yang memadai sudah tersedia dan dapat mendukung efektivitas proses peradilan yang lebih efisien. Kemudian dari segi faktor Masyarakat cenderung tidak efektif karena tanpa koordinasi yang jelas antara penyidik dan penuntut umum, penyidikan bisa menjadi tidak transparan dan merugikan hak-hak pelaku maupun korban. Selanjutnya penghapusan prapenuntutan dalam RUU KUHAP dinilai tidak efektif dari segi budaya hukum karena tanpa pengawasan penuntut umum, praktik korupsi dan kekerasan dalam penyidikan berpotensi meningkat,

- yang dapat merusak integritas sistem hukum dan menciptakan ketidakadilan.
3. Implikasi penghapusan pra penuntutan dalam RUU KUHAP terbaru adalah langkah yang signifikan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan menghilangkan tahap evaluasi pra penuntutan, proses hukum menjadi lebih efisien, mempercepat penyelesaian perkara, dan mengurangi birokrasi yang sering menyebabkan keterlambatan. Hal ini mendukung asas sederhana dan cepat, yang memastikan keadilan tidak tertunda, serta mengurangi biaya yang harus ditanggung oleh semua pihak yang terlibat. Meskipun demikian, pengawasan kualitas tetap dijaga melalui mekanisme internal jaksa dan pengadilan, sehingga kualitas peradilan tetap terjaga meskipun tahapan pra penuntutan dihapus. Penghapusan ini dapat meningkatkan akses keadilan dengan lebih cepat dan efisien, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan.

B.Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat berfokus pada evaluasi empiris terhadap implementasi penghapusan prapenuntutan dalam mempercepat proses hukum serta dampaknya terhadap hak tersangka dan korban. Selain itu, studi komparatif dengan sistem hukum di negara lain dapat memberikan wawasan tambahan mengenai praktik terbaik dalam sistem peradilan pidana.
2. Untuk Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mengenai perubahan dalam sistem peradilan pidana, terutama terkait dampak penghapusan prapenuntutan terhadap hak-hak hukum mereka. Partisipasi aktif dalam pengawasan implementasi kebijakan ini juga penting untuk memastikan bahwa keadilan tetap terjaga dan tidak hanya berfokus pada efisiensi prosedural semata.
3. Untuk penegak hukum, terutama kepolisian, jaksa dan hakim, harus memastikan bahwa penghapusan prapenuntutan tidak mengorbankan prinsip keadilan substantif. Mekanisme internal dan pengawasan eksternal harus diperkuat guna mencegah penyalahgunaan wewenang serta memastikan bahwa

hanya perkara yang layak yang diteruskan ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, M. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Alir, D. (2005). *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT Rajawali Prees.
- Amalia, M., Rays, H. I., Ul Hosnah, A., & Fajrina, R. M. (2024). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hamzah, A. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun, Muhammad, and Briliyan Erna Wati. *Hukum pidana anak*. CV Rafi Sarana Perkasa, 2021
- Haryadi, Wahyu. "Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Ruu Kuhp) Di Indonesia Perspektif Teori Pembaharuan Hukum." *Veritas* 6.1 (2020).
- Ibrahim, J. (2006). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing,.
- Lukito, R. (2008). *Hukum Sakral Dan Kukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Pustaka Alvabet.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta. Soetandyo Wignjosoebroto Dalam Sunarmi.*
- Miles, Matthew B., And A. Michael Huberman. *Qualitative Data Ramadhan, Choky R. "Kebijakan Pidana Keras Belum Tentu Cerdas: Evaluasi Kebijakan Hukum Pidana Pemerintahan Joko Widodo 2014-2019."* *Jurnal Legislasi Indonesia* 18.3 (2021).

- Rahardjo, M. (2010). *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*. Malang: UIN Malang.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta : Genta Publishing
- Ridwan 2022, *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dan Prespektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Salle, S. (2020). *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum*. CV. Social Politic Genius (Sign).
- Soekanto, S. (1989). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: *Rajawali Pers*.
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. *Ghalia Indonesia, Jakarta*.
- Walidin, W., Saifullah, & Tabrani. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: Ftk Ar-Raniry Press.
- Yudi Krismen, U. S., And M. H. Sh. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Pt. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers, 2022.
- Zikry, Ichsan, Adery Ardhan, and Ayu Eza Tiara. "Prapenuntutan Sekarang, Ratusan Ribu Perkara Disimpan, Puluhan Ribu Perkara Hilang: Penelitian Pelaksanaan Mekanisme Prapenuntutan Di Indonesia Sepanjang Tahun 2012-2014." *Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta & MaPPI FHUI* (2016).

Jurnal dan Skripsi

- Abidin, Petra Oudi Zainal. "Perlindungan Hak-Hak Tersangka Terhadap Potensi Pelanggaran Penyidik Berdasarkan KUHAP." *Lex Administratum* 10, no. 2 (2022).
- Allo, Zet Tadung, Ulil Amri, and Syarif Saddam Rivanie Parawansa. "The Innovation of Pre-Prosecution Concepts in Handling Criminal Cases Based on The Principle of Contante Justitie: Inovasi Konsep Prapenuntutan Dalam Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Asas Contante Justitie." *The Prosecutor Law Review* 2, no. 1 (2024).
- Allo, Zet Tadung, Ulil Amri, And Syarif Saddam Rivanie Parawansa. 2024. "Inovasi Konsep Prapenuntutan Dalam Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Asas Contante Justitie: -". *The Prosecutor Law Review* 2 (1). <https://Prolev.Kejaksaan.Go.Id/Kejaksaan/Article/View/40>.
- Amrullah, M. A. (2024). Reformulasi Prapenuntutan Dalam KUHAP Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam KUHAP In-Constituendum. *PUSKAPSI Law Review*, 4(2).
- Amrullah, M. Arief. "Reformulasi Prapenuntutan Dalam KUHAP Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam KUHAP In-Constituendum." *PUSKAPSI Law Review* 4.2 (2024).
- Arsyad, Yusna, Fence M. Wantu, and Dian Ekawaty Ismail. "Menata Kembali Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia:

- Sebuah Gagasan Mencapai Idealitas." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 6, no. 2 (2023).
- Arsyad, Yusna, Fence M. Wantu, and Dian Ekawaty Ismail. "Menata Kembali Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Gagasan Mencapai Idealitas." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 6, no. 2 (2023).
- Artadinata, Naomi, And Sahuri Lasmadi. "Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis." *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 4.3 (2023).
- Basuki Rekso Wibowo, Prof. Dr., Sh., Ms (2014) *Pelaksanaan Prapenuntutan Dalam Relevansinya Dengan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan*. Universitas Airlangga, Surabaya
- Daeng, Y., Sitorus, S. H., Ruben, A., Tarigan, D. F., & Prakasa, S. (2024). Penegakan Hukum Pidana Dari Aspek Sumber Daya Manusia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4).
- Daeng, Yusuf, Et Al. "Penegakan Hukum Pidana Dari Aspek Sumber Daya Manusia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.4 (2024).
- Dinda, Apriliani Putri (2023) Eksistensi Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Pengembalian Berkas Perkara Dari Jaksa Penuntut Umum Kepada Penyidik. S1 Thesis, Hukum Pidana.
- Dwi, N. (2024). Konstruksi Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana.

- Ernawati, Briliyan, Saifudin, dan Mohammad Tajuddin Arafat. "Pertimbangan Jaksa dalam Menentukan Penyelesaian Perkara Secara Restorative Justice." *Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan* 17, no. 2 (2018):
- Firmansyah, A. (2020). Tinjauan Hukum Kewenangan Jaksa Dalam Pemeriksaan Tambahan Menurut Asas Dominus Litis Berdasarkan Kuhap. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 2(1).
- Fitri Aryanti Anggori, Reny Rebeka Masu, & A Resopijani. (2024). Pengembalian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kasus Pembunuhan Astrid Manafe Dan Lael Maccabe Dalam Tahap Prapenuntutan Di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur. Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, 2(2).
<https://doi.org/10.55606/Birokrasi.V2i2.1178>.
- Hairi, P. J. (2016). Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat Dan Berbiaya Ringan Dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 2(1).
- Hakim, S. A., Purwoleksono, D. E., & Perdana, A. S. (2020). Kewajiban Penyidikan Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan. *Jurnal Media Iuris Unair*, 3(3).
- Harahap, Parlin Azhar, Gomgom TP Siregar, And Syawal Amry Siregar. "Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum." *Jurnal Retentum* 3.1 (2021).

- Harun, Muhammad. "Philosophical Study of Hans Kelsen's Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo's Ideas on Progressive Law." *Walisongo Law Review (Walrev)* 1, no. 2 (2019).
- Kurnia, Ida, Et Al. "Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Icc Terhadap Surat Penangkapan Vladimir Putin." 53.
- Mahanani, A. E. E. (2019). Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 22(01).
- Maharani, N. S., & Haryati, E. S. (2023). Efektivitas Petugas Unit Aviation Security (Avsec) Terhadap Keamanan Di Bandar Udara Sultan Babullah Ternate. *JETISH: Journal Of Education Technology Information Social Sciences And Health*, 1(1).
- Maulana, Aby. *Disertasi Aby Maulana" Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perumusan Plea Bargaining System Pada Pembaruan Peradilan Pidana Indonesia" Program Doktor Ilmu Hukum Fh Univ. Trisakti*. Diss. Universitas Trisakti, 2019.
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).
- Nugroho, A. P. 2023. Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 12(2).
- Olongsongke, R. (2015). Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Pra Penuntutan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Et Societatis*, 3(9).

- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6(1).
- Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia." *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6.1 (2022).
- Permanasari, A. (2019). Akses Mendapatkan Keadilan (Access To Justice): Hak Konsumen Atas Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Dialogia Iuridica*, 10(2).
- Prayitno, KuartPuji. "restorative justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum In concreto)." *Jurnal dinamika hukum* 12, no. 3 (2012).
- Purwati, Dewi, And Tri Hayati. "RELEVANSI Maladministrasi Penundaan Berlarut Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Pemenuhan Hak Kepastian Hukum Bagi Korban Dan Tersangka." *Jurnal Darma Agung* 31.3 (2023).
- Putri, R. S. D. (2024). Analisis Transparansi Proses Penyidikan Dan Efektivitas Penyelesaian Perkara Dalam Konteks Perlindungan Hak Tersangka Di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 6(5).
- Rajiv Budianto Achmad, Proses Pelaksanaan Prapenuntutan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Kuhap, 2015
- Rondonuwu, R. J. (2019). Prapenuntutan Dan Pidana Tambahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Lex Crimen*, 8(1).

- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1).
- Sahputra, Mirza. "Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Transformasi Administrasi* 12, no. 01 (2022).
- Siregar, Vivi Arfiani. "Analisis Eksistensi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum Das Sollen* 3, no. 1 (2019).
- Sourdin, Tania, And Naomi Burstyner. "Justice Delayed Is Justice Denied." *Victoria University Law And Justice Journal* 4.1 (2014).
- Supit, A. A. (2016). Prapenuntutan Dalam Kuhap Dan Pengaruh Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 5(1).
- Syamsarina, S., Aziz, M. I., Arzam, A., Hidayat, D., & Aji, A. B. W. (2022). Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat. *Jurnal Selat*, 10(1).
- Tampoli, Daniel Ch M. "Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana." *Lex Privatum* 4.2 (2016).
- Tongat, Tongat. "Restorative Justice dan Prospek Kebijakan Idealnya Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 4 (2013).
- Topo Santoso, S. H., Choky Risdha Ramadhan, And LL M. SH. *Prapenuntutan Dan Perkembangannya Di*

Indonesia. PT. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers, 2022.

- Tulak, D., Pawennei, M., & Buana, A. P. (2023). Pelaksanaan Tugas Prapenuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Oleh Kejaksaan Negeri Mamuju. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4).
- Waskito, Achmad Budi. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi." *Jurnal Daulat Hukum* 1.1 (2018).
- Yusuf, Munawir, And Winner A. Siregar. "Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat." *Sultra Research Of Law* 5.2 (2023).

Disertasi

- Fitriyah Nurrahmah, (2015). Akibat Hukum Hak Ex Officio Hakim Terhadap Asas Ultra Petitem Partium Dalam Perkara Cerai Gugat Qabla Al-Dukhul: Studi Kasus Perkara No. 4841/Pdt. G/2011/Pa. Kab. Mlg (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Handhoko, M. (2022). *Implementasi E-Court Di PA Ponorogo (Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto)* (Doctoral Dissertation, IAIN PONOROGO).
- Harahap, Ervin Halomoan. "Aspek Hukum Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana." PhD diss., Universitas Hasanuddin, 2022
- Lukman, B. A. (2023). *Analisis Hukum Pelaksanaan Prapenuntutan Di Kejaksaan Negeri Bone* (Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa).

Tumbaima, H. Z. (2017). *Efektivitas Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan* (Doctoral Dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

LAMPIRAN LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Kepada Jaksa:

A. PERTANYAAN KEPADA JAKSA

Faktor Hukumnya Sendiri

1. Apakah bapak/ibu setuju prapenuntutan yang ada di pasal Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP merupakan kegiatan yang memperlambat penyelesaian kasus karena harus mengembalikan berkas ke kepolisian ketimbang jaksa yang memanggil saksi-saksi saja?
2. Apakah dasar hukum dalam melakukan prapenuntutan oleh jaksa saat ini butuh pembaharuan atau penambahan kewewenangan yang dapat memudahkan jaksa?

Faktor Penegak Hukum

1. Menurut bapak/ibu, jaksa dengan wewenangnya melakukan prapenuntutan atau pengembalian perkara bisa menjamin bahwa setiap berkas yang dikembalikan dapat dipenuhi kekurangannya? Ataukah bisa saja sudah diselesaikan tetap saja tidak memenuhi kualitas yang diinginkan oleh jaksa?

2. Apakah dengan jaksa yang melakukan prapenuntutan tetapi disaat yang bersamaan jaksa tidak bisa melakukan penyidikan dan harus menyerahkannya kepada kepenyidik lagi, apakah itu sebuah masalah yang seharusnya lebih diefisienkan?
3. Rata-rata berkas yang dikembalikan kepada penyidik itu apakah kurang alat bukti atau kualitas dalam pembuktiannya? Antara dua itu mana yang paling banyak terjadi?

Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum

1. Dengan dikembalikannya berkas perkara kepada penyidik, apakah itu sebuah indikasi bahwa penyidik tersebut tidak kompeten?
2. Menurut bapak/ibu, seberapa kompeten penyidik kita berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu dalam melihat kerjaan dari berkas atau perkara yang dilimpahkan kepada kejaksaan?
3. Apakah seharusnya ada sebuah reformasi tambahan mengenai peraturan wewenang khusus Ketika adanya berkas atau bukti yang kurang lengkap sehingga jaksa boleh melakukan penyidikan?

4. Apakah dalam menyelesaikan suatu kasus ada target tertentu di dalam penegak hukum terutama jaksa minimal menyelesaikan misal 30 kasus dalam sebulan?
5. Apakah dengan adanya prapenuntutan akan menghamburkan keuangan negara?

Faktor Masyarakat

1. Apakah menurut bapak/ibu Masyarakat Indonesia ini cukup sabar untuk menunggu kasus diselesaikan?
2. Apakah menurut bapak/ibu Masyarakat yang berhadapan dengan hukum atau menjadi korban dalam tindak pidana ingin diselesaikan dengan secepatnya?
3. Apakah menurut bapak/ibu pernah didesak oleh elemen Masyarakat untuk segera menyelesaikan suatu perkara yang sedang ditangani?
4. Menurut bapak/ibu, Masyarakat Indonesia ini apakah sudah melek hukum sepenuhnya/
5. Apakah bapak atau ibu Ketika Masyarakat protes mengenai kasus yang lambat diselesaikan oleh penegak hukum dan diberikan edukasi bahwa keterlambatan karena adanya kekurangan berkas atau

alat bukti, mereka mengerti hal tersebut? Ataukan mereka hanya ingin bahwa kasus tersebut diselesaikan?

Faktor Kebudayaan

1. Menurut bapak/ibu, apakah budaya hukum kita lebih mengedepankan keadilan atau kepastian hukum Ketika kedua hal tersebut tidak bisa didapatkan secara bersamaan?
2. Apakah Masyarakat sudah mengetahui prosedur hukum dari pelaporan kepolisian hingga putusan pengadilan ataukah masih kosong terhadap pengetahuan penegakan hukum?
3. Menurut bapak/ibu, seperti pernyataan dari prof. Mahfud Md, Ketika melaporkan tindak pidana ke penegak hukum, yang tadinya kehilangan 1 sapi, maka akan kehilangan 5 sapi tersebut relevan dgn mahalnnya biasa penyelesaian tindak pidana kita?
4. Apakah menurut bapak/ibu proses penegakan hukum kita terlalu Panjang dan berbelit-belit?
5. apakah bapak/ibu setuju budaya Masyarakat Indonesia hanya ingin cepat diselesaikan tanpa ingin tahu beratnya pembuktian dalam penegakan hukum?

B. PERTANYAAN KEPADA POLISI

Faktor Hukum

1. Apa hambatan hukum utama yang dihadapi oleh kepolisian dalam memastikan kelancaran proses prapenuntutan di Indonesia?
2. Sejauh mana ketidakjelasan atau tumpang tindih peraturan perundang-undangan mempengaruhi efektivitas prapenuntutan di Indonesia?
3. Apakah ada kesulitan dalam penerapan prosedur hukum yang tepat pada tahap prapenuntutan yang disebabkan oleh kurangnya pedoman hukum yang jelas?
4. Bagaimana pengaruh ketidaksesuaian antara bukti yang ditemukan oleh kepolisian dan persyaratan hukum yang ditetapkan oleh Kejaksaan terhadap efektivitas prapenuntutan?
5. Apakah sistem hukum di Indonesia mendukung atau malah menghambat upaya kepolisian dalam menyelesaikan masalah prapenuntutan secara efisien?

6. Sejauh mana kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) berperan dalam ketidak efektifannya proses prapenuntutan?

Faktor Masyarakat

1. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana pandangan masyarakat Indonesia terhadap proses prapenuntutan mempengaruhi kinerja kepolisian dalam tahapan tersebut?
2. Apakah ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum turut mempengaruhi kelancaran proses prapenuntutan?
3. Apakah bapak selama menjadi penyidik pernah merasa kesulitan dalam menghadapi tekanan dari masyarakat atau pihak tertentu yang berusaha memengaruhi keputusan dalam proses prapenuntutan?

Sarana dan Prasarana dalam Segi Fisik dan Sumber Daya Manusia:

1. Sejauh mana keterbatasan sarana dan prasarana fisik, seperti fasilitas untuk penyidikan atau tempat

penyimpanan barang bukti, dapat mempengaruhi efektivitas proses prapenuntutan?

2. Apakah kepolisian saat ini sudah cukup dalam menangani kasus tindak pidana yang ada?
3. Apakah kualitas sumber daya manusia di kepolisian, seperti penyidik sudah memiliki kualitas yang mumpuni semuanya dalam memahami teori, pasal, atau nilai-nilai hukum?
4. Apakah ada kesulitan dalam menggunakan teknologi yang memadai untuk mendukung proses prapenuntutan, dan bagaimana hal ini memengaruhi hasil akhir dari proses tersebut?

Faktor Budaya

1. Menurut Bapak/Ibu, budaya Indonesia yang cenderung menghargai kekeluargaan dan penyelesaian masalah secara informal apakah dapat mempengaruhi penegakan hukum yang ada di Indonesia?
2. Apakah budaya "nepotisme" atau "kolusi" di masyarakat Indonesia turut berperan dalam memperlambat proses prapenuntutan? Bagaimana kepolisian mengatasi tantangan ini?

C. PERTANYAAN AHLI

Prapenuntutan adalah proses bolak balik perkara karena mengembalikan berkas oleh jaksa ke penyidik karena harus ada yang harus diperbaiki dan dilengkapi, tapi pada kenyataannya banyak berkas yang dikembalikan tetap tidak memenuhi apa yang diperintahkan oleh jaksa

1. Bagaimana pandangan Anda mengenai ditiadakannya prapenuntutan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia? Apa dampak utama yang dapat ditimbulkan oleh kebijakan ini terhadap proses penegakan hukum?
2. Apakah Anda melihat akan adanya perubahan signifikan dalam cara penyelesaian perkara pidana setelah penghapusan prapenuntutan? Bagaimana perubahan ini mempengaruhi hak-hak tersangka dan korban?
3. Dalam konteks efektivitas, apakah Anda menilai bahwa penghapusan prapenuntutan dapat mempercepat proses peradilan? Atau justru sebaliknya, memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk menuntaskan suatu perkara?

4. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh aparat penegak hukum setelah ditiadakannya prapenuntutan? Apakah hal ini berdampak pada kualitas penyelidikan dan penyidikan?
5. Apakah penghapusan prapenuntutan dapat memperburuk beban kerja pengadilan? Bagaimana menurut Anda jika melihat jumlah perkara yang terus meningkat?
6. Dalam perspektif hukum, apakah penghapusan prapenuntutan meningkatkan atau menurunkan transparansi dalam proses peradilan? Apakah ini berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana?
7. Menurut Anda, apa yang perlu diperbaiki atau diperhatikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia pasca penghapusan prapenuntutan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan?
8. Menurut anda, dengan ditiadakannya prapenuntutan, apakah akan memunculkan kepastian hukum?

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. **Wawancara dengan kepala subseksi prapenuntutan
Kejari Semarang, Bapak Finradost Yufan
Madakarah, S.H, pada tanggal 13 februari 2025.**



2. **Wawancaa dengan Kepala subseksi penuntutan
tindak pidana umum, Ibu Viola Oktasianta
Rahartika, S.H.**



3. Wawancara dengan Bapak Puji Santosa Dengan jabatan penyidik pembantu Unit 4 PPA Polres Kudus



**4. Wawancara dengan Ahli Pidana Bapak Harun
dosen UIN Walisongo Semarang**



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Teresa Amaliya Putri
2. Nim : 2102056106
3. Tempat, Tanggal Lahir: Kudus, 30 Mei 2004
4. Alamat : Bulung Kulon, Jekulo,
Kabupaten Kudus
5. Nomor Hp : 081809443411
6. Email :
amelyaputri305@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 6 Bulung Kulon
2. MTS NU Nurul Ulum
3. SMAN 1 Jekulo
4. UIN Walisongo Semarang

C. Organisasi

1. Keluarga Mahasiswa Kudus Semarang (KMKS)
2. Walisongo English Club (WEC)

D. Pengalaman Magang

1. Pengadilan Negeri Kudus
2. Pengadilan Negeri Surakarta
3. Pengadilan Agama Ambarawa
4. Kejaksaan Kota Semarang
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak (DP3A)

